



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Guntur Saputro Alias Yohanes Guntur Saputra
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 3 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Tiara Regency Cluster Mediteran D3 No. 7
Sidoarjo.Pondok Dadapan Permai B-40 RT. 06 RW.
02 Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. WADI INTI KENCANA)

Terdakwa Yohanes Guntur Saputro Alias Yohanes Guntur Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya A. RIEKE FADILA, S.H., Dkk., Para Advokat pada Kantor Advokat "A Rieke Fadila, SH. & Rekan" beralamat di Jl. Nginden Baru I No.17 Surabaya, berdasarkan surat kuas tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan: *Kesatu: Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP*, Sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** ditahan di RUTAN;
3. Membayar denda **2 X Rp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh rsaksi tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp. 5.381.015.450,00 (Lima Milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas rsaksi empat ratus lima puluh rupiah)** . Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama : 6 (enam) **bulan**;
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya yaitu :

	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 585 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei 2018 status Normal
7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal
13.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S - 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)
20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018. (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020	
1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020	
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.



2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595673.
9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020	
1.	91 (Sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA no. 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019
Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 692 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020	
1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan



6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019
13	1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 06 Februari 2019
14	173 (setarus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
3.	172 (serratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.
4.	172 (serratus tujuh puluh dua) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Asus Warna : Hitam Model : ASUS_Z00UD Bentuk : Batangan Serial Number: FAAZCY27X371 IMEI (Slot1): 352688071096826 IMEI (Slot2): 352688071096834 Build Number: MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Moto Warna : Hitam Model : Moto G5S Plus XT1805 Bentuk : Batangan Serial Number: ZY322FH5QH IMEI (Slot1): 351834090560654 IMEI (Slot2): 351834090560662 Build Number: NPS26.116-26 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputra alias Yohanes Guntur Saputra



	Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra																																																																																																
2	28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak: <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA <table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100061809995399</td><td>29-10-2018</td><td>1.460.100.000</td></tr><tr><td>0100061809995400</td><td>30-10-2018</td><td>1.499.350.000</td></tr><tr><td>0100061809995401</td><td>31-10-2018</td><td>1.758.400.000</td></tr><tr><td>0100061809995382</td><td>03-11-2018</td><td>443.700.000</td></tr><tr><td>0100061809995383</td><td>05-11-2018</td><td>382.500.000</td></tr><tr><td>0100061809995384</td><td>06-11-2018</td><td>260.100.000</td></tr><tr><td>0100061809995385</td><td>07-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995386</td><td>09-11-2018</td><td>298.350.000</td></tr><tr><td>0100061809995387</td><td>13-11-2018</td><td>397.800.000</td></tr><tr><td>0100061809995388</td><td>16-11-2018</td><td>405.450.000</td></tr><tr><td>0100061809995389</td><td>17-11-2018</td><td>237.150.000</td></tr><tr><td>0100061809995390</td><td>21-11-2018</td><td>436.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995391</td><td>22-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr><tr><td>0100061809995392</td><td>26-11-2018</td><td>321.300.000</td></tr><tr><td>0100061809995393</td><td>28-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995394</td><td>29-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr><tr><td>0100061809995395</td><td>30-11-2018</td><td>137.700.000</td></tr><tr><td>0100051819693334</td><td>17-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr><tr><td>0100051819693335</td><td>20-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr><tr><td>0100051819693338</td><td>10-12-2018</td><td>1.484.800.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN <table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100061836749064</td><td>19-11-2018</td><td>474.182.400</td></tr><tr><td>0100061836749065</td><td>27-11-2018</td><td>456.729.600</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG <table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100051886751756</td><td>10-10-2018</td><td>453.817.600</td></tr><tr><td>0100051886751757</td><td>23-10-2018</td><td>229.817.600</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS <table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100031921810284</td><td>15-01-2019</td><td>3.121.797.810</td></tr><tr><td>0100031921810285</td><td>18-02-2019</td><td>1.307.182.560</td></tr><tr><td>0100031921810286</td><td>12-03-2019</td><td>2.874.435.540</td></tr><tr><td>0100031921810287</td><td>22-04-2019</td><td>2.204.745.970</td></tr></table>	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000	0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000	0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000	0100061809995382	03-11-2018	443.700.000	0100061809995383	05-11-2018	382.500.000	0100061809995384	06-11-2018	260.100.000	0100061809995385	07-11-2018	283.050.000	0100061809995386	09-11-2018	298.350.000	0100061809995387	13-11-2018	397.800.000	0100061809995388	16-11-2018	405.450.000	0100061809995389	17-11-2018	237.150.000	0100061809995390	21-11-2018	436.050.000	0100061809995391	22-11-2018	344.250.000	0100061809995392	26-11-2018	321.300.000	0100061809995393	28-11-2018	283.050.000	0100061809995394	29-11-2018	344.250.000	0100061809995395	30-11-2018	137.700.000	0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000	0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000	0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061836749064	19-11-2018	474.182.400	0100061836749065	27-11-2018	456.729.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100051886751756	10-10-2018	453.817.600	0100051886751757	23-10-2018	229.817.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810	0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560	0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540	0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000																																																																																															
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000																																																																																															
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000																																																																																															
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000																																																																																															
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000																																																																																															
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000																																																																																															
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000																																																																																															
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000																																																																																															
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000																																																																																															
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000																																																																																															
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000																																																																																															
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000																																																																																															
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000																																																																																															
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000																																																																																															
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000																																																																																															
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000																																																																																															
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000																																																																																															
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000																																																																																															
0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000																																																																																															
0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400																																																																																															
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600																																																																																															
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810																																																																																															
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560																																																																																															
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540																																																																																															
0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970																																																																																															

Dipergunakan dalam perkara Atas nama DONY YULIANTO, S.E..

5. Menetapkan agar **Terdakwa** YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian yang telah kami kemukakan dalam Pembelaan (Pledooi) merupakan pembelaan yang murni dengan didasari keterangan Para



Saksi yang diperiksa di Persidangan. Dan Pembelaan ini kami buat dengan penuh kebenaran, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA :

1. Menghukum Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. WADI INTI KENCANA yang seringannya.
2. Menghukum PT. WADI INTI KENCANA membayar denda 2 X Rp. 2.690.507.725,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp. 5.381.015.450,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A t a u :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA** selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA ***bersama-sama dengan Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E. (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)*** pada Januari 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. WADI INTI KENCANA yang terletak di Pergudangan Sinar Buduran II Blok A-17 Prasung, Buduran, Sidoarjo atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan,***



yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA (selanjutnya disingkat PT. WIK) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris LUTFI AFANDI, S.H., MKn., di Sidoarjo.
- Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat SIDJP) PT. WIK telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 76.914.152.4-643.000, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 31 Agustus 2016 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 28 April 2017 sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-170 / PKP / WPJ.24 / KP.1103 / 2017 tanggal 28 April 2017.
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Dirjen Pajak (selanjutnya disingkat SIDJP) PT. WIK, alamat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar di Komplek Pergudangan Sinar Buduran II Blok A Nomor 17 Prasung, Buduran Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak (MFWP) PT. WIK, kegiatan usaha yang dilakukan adalah Angkutan bermotor untuk barang khusus, meliputi Angkutan Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa berdasarkan data di KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu berupa copy Akta Pendirian dari Notaris LUTFI AFANDI, SH.,MKn. Tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 24, Susunan Pemegang Saham PT. WIK adalah :

No	Nama	Alamat	Modal Disetor	%
1	Y.GUNTUR SAPUTRA	PONDOK DADAPAN PERMAI N-40 RT 006 RW 002, SEGORO TAMBAK-SEDATI-SIDOARJO	200.000.000	40%
2	DIANA MARIA GORETTI	PONDOK DADAPAN PERMAI N-40 RT 006 RW 002, SEGORO TAMBAK-SEDATI-SIDOARJO	200.000.000	40%
3	BRAMEIDITA FISARA	GRIYO MAPAN SENTOSA FB IV/14 RT 005 RW 006 TAMBAK SAWAH-WARU SIDOARJO	100.000.000	20%



- Bahwa berdasarkan data SPT pada SIDJP, yang menandatangani SPT Masa PPN PT. WIK Masa Januari 2018 s.d. April 2019 adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur.
- Bahwa sejak akhir Tahun 2017 saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO sudah melakukan pendanaan kegiatan operasional berupa pembelian / penebusan solar untuk PT. WIK melalui Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO.
- Berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris LUTFI AFANDI, SH., MKn. Tanggal 18 Agustus 2016. Nomor 24 pada SIDJP, Pengurus PT. WIK adalah sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	Jabatan
1	YOHANES GUNTUR SAPUTRA	36.336.900.0-643.000	Direktur
2	DIANA MARIA GORETTI	76.696.366.4-643.000	Presiden Komisaris
3	BRAMEIDITA FISARA	46.888.379.8-643.000	Komisaris

Sedangkan selaku General Manager PT. WIK yaitu saksi SLAMET, Manager Keuangan saksi IVAN TRI HANDOYONO dan selaku konsultan terkait pembuatan laporan Keuangan dan laporan perpajakan termasuk SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh yaitu Saksi DONY YULIANTO, S.E.

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku pemilik modal yang mendanai penjualan Hight Speed Diesel (HSD) oleh Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO mengklaim mempunyai modal yang masih digunakan dan belum dikembalikan oleh Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO senilai Rp 23 Milyar dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka kepemilikan saham Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO dialihkan kepada saksi NJOO, ERNA INDRAYANTO berdasarkan Akta tanggal 2 Oktober 2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WIK Notaris SUYATNO, SH, MH., yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum nomor AHU-AH.01.03-0249845 tertanggal 5 Oktober 2018, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT WADI INTI KENCANA adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
YOHANES GUNTUR SAPUTRO	KOMISARIS	10	Rp. 10.000.000,-
NJOO, ERNA INDRANYOTO	DIREKTUR	490	Rp. 490.000.000,-



- Berdasarkan Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. WIK Nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018 Notaris SUYATNO,S.H.,M.H., maka kepemilikan saham PT WIK adalah sebagai berikut :
 - a) NJOO, ERNA INDRANYOTO sebanyak 250 lembar saham atau setara dengan 50% kepemilikan saham;
 - b) SLAMET sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 25% kepemilikan saham;
 - c) IVAN TRI HANDOYONO sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 25% kepemilikan saham;
- Berdasarkan akta tersebut, susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut:
 - Direktur : NJOO, ERNA INDRANYOTO;
 - Komisaris Utama : SLAMET;
 - Komisaris : IVAN TRI HANDOYONO.
- Berdasarkan Akta No.1 Notaris LUTFI AFANDI, SH, MKn. tanggal 4 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WIK yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum nomor AHU-0029517.AH.01.02.TAHUN 2018, susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT WADI INTI KENCANA adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Lembar Saham	Total
YOHANES GUNTUR SAPUTRO	DIREKTUR	245	Rp. 245.000.000,-
NJOO, ERNA INDRANYOTO	KOMISARIS	255	Rp. 255.000.000,-

- Bahwa setelah PT. WIK pindah kantor pada akhir Oktober 2018 sampai dengan April 2019 ke alamat kantor PT. WIK yang beralamat di Ruko Green Junction GN Nomor 2 Bukit Palma-Babat Jerawat, Pakal-Surabaya, saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO mengurus keuangan PT. WIK, semua rekening atas nama PT. WIK, berikut Kode Akses/*approval* atau tokennya diserahkan kepada saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO oleh saksi IVAN TRI HANDOYONO;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WIK dan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar S-8712 KT/WPJ.24/KP.1103/2016 tanggal 31 Agustus 2016, jenis pajak yang menjadi kewajiban PT. WIK adalah :
PPh sendiri :
 - a. PPh Pasal 25

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- b. PPh Pasal 25 OPPT
- c. PPh Pasal 29
- d. PPh Final

PPN :

- a. Pemungutan PPN
- b. PPN Kegiatan Membangun sendiri

Pemotongan dan Pemungutan PPh :

- a. PPh Pasal 4 ayat (2)
- b. PPh Pasal 15
- c. PPh Pasal 19
- d. PPh Pasal 21
- e. PPh Pasal 22
- f. PPh Pasal 23
- g. PPh Pasal 26

- Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK mempunyai kewenangan antara lain :
 - 1. Mencari sebagian suplai solar HSD,
 - 2. Menjalankan operasional perusahaan,
 - 3. Menandatangani laporan perpajakan termasuk SPT masa PPN.
- Bahwa Perusahaan yang terkait dengan PT. WIK sebagai Pemegang Ijin Niaga Umum (INU) sejak Januari 2018 adalah PT. BAHARI BERKAH MANDIRI (PT. BBM), PT. WIK melakukan pembelian solar HSD / solar industri dari supplier resmi antara lain dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, HUMPUS TRADING, PT. METRO ABADI RAYA dan lainnya, sedangkan pembeli/customer HSD/solar industri dari PT. WIK untuk tahun 2018 sampai awal tahun 2019 antara lain, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA (penyalur solar), PT. MERAJAYA BETON (*crusher*), PT. LAUTAN BERLIAN INDAH (industri penangkapan ikan), PT. GAPURA ANGKASA dan lainnya.
- Bahwa dalam pembelian HSD/solar industri dari supplier, dokumen yang harus menyertai yaitu berupa Invoice, Surat Jalan / Delivery Order, Faktur Pajak.
- Bahwa dalam pembelian solar HSD/solar industri, terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK juga membeli solar yang tidak disertai dengan dokumen transaksi yang berasal dari sumber tidak resmi (solar rakyat), yang perolehannya tanpa faktur pajak yang dibeli dari



PT. HUDE/ Pengepul Solar Rakyat di Wilayah Wonocolo, Bojonegoro dan Tuban.

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk bukti perolehan atas Solar Rakyat yang dibeli dari Pengepul Solar Rakyat yaitu dengan cara diterbitkan Surat Jalan oleh PT. HUDE, pembelian solar tersebut tanpa PPN dan untuk melegalkan transaksi tersebut maka terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WIK mencari Faktur Pajak dan dokumen transaksi seolah-olah terdapat transaksi pembelian yang benar.
- Bahwa untuk mendapatkan Faktur Pajak dan dokumen transaksi yang seolah-olah terdapat transaksi pembelian yang benar, terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO membeli Faktur Pajak masukan melalui perantara penerbit faktur pajak fiktif dengan identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA,
 - PT. GEMA PULAU INTAN,
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG,
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH
 - PT. BATISTA DITAMA SELARAS.

Kelima penerbit faktur pajak fiktif dengan identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diatas telah dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP.

- Bahwa Faktur Pajak tersebut diatas berdasarkan data SPT pada SIDJP, telah dikreditkan oleh PT. WIK, yaitu :
 - Faktur Pajak PT FEDRYANO OCEAN BERKAH Masa Maret 2018,
 - Faktur Pajak PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG dalam SPT Masa PPN masa Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018,
 - Faktur Pajak PT GEMA PULAU INTAN dalam SPT Masa PPN masa Nopember 2018
 - Faktur Pajak PT BATISTA DITAMA SELARAS Masa Januari 2019 s.d. April 2019.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa YOHANES GUNTUR PRASETYO selaku Direktur PT. WIK, sejak Tahun 2017 untuk penyusunan/pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN pada PT. WIK ditangani oleh saksi DONY YULIANTO, S.E., dengan



- imbalan/fee sebesar Rp. 3.500.000.-/bulan yang dibayarkan melalui transfer ke rekening saksi Dony Yulianto
- Bahwa DONY YULIANTO, S.E., dalam pembuatan laporan perpajakan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPH Badan PT. WIK berdasarkan data berupa invoice penjualan invoice pembelian, Faktur Pajak dan daftar asset.
 - Bahwa pada bulan Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 PT. WIK banyak melakukan pembelian dari perusahaan tidak resmi yang artinya PT. WIK melakukan pembelian tanpa ada PPN atau pajak masukan yang menyertainya. Sehingga menurut saksi DONY YULIANTO, S.E., untuk menutupi kekurangan faktur pajak masukan di bulan Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 tersebut maka pimpinan PT. WIK, yakni terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO, saksi IVAN TRI HANDOYONO dan saksi SLAMET mengusahakan perolehan faktur pajak masukan untuk dikreditkan oleh PT. WIK pada SPT pajak Maret, Oktober, Nopember dan Desember 2018, serta Januari s.d. April 2019 supaya terjadi kurang bayar PPN menjadi kecil atau bahkan lebih bayar.
 - Bahwa untuk memperoleh faktur Pajak masukan tersebut Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO menghubungi perantara atau penerbit Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi tidak ada usaha riilnya, dengan menyampaikan data-data terkait keterangan dan nilai PPN yang dibutuhkan yang akan dicantumkan dalam Faktur Pajak;
 - Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diperoleh Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO dari saksi SLAMET, ARIEF HERDIYANTO, SRI WALUYO dan BAIM dengan membayar imbalan / fee faktur sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
 - Bahwa setelah PT WIK mendapatkan Faktur Pajak dalam bentuk File Pdf yang dikirimkan oleh perantara faktur pajak melalui aplikasi Whatsapp dan/atau saluran lainnya, PT. WIK memberikan imbalan kepada perantara atau penerbit Faktur Pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak setelah mendapat persetujuan atau otorisasi dari Saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO;
 - Bahwa selanjutnya Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut disampaikan kepada Saksi DONY YULIANTO untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT WIK.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa atas Faktur Pajak yang diperoleh dari perantara SRI WALUYO terdapat pembayaran dari rekening PT. WIK kepada rekening SRI WALUYO di Bank BCA KCP Batulicin No Rek. 827-5298219 sebagai berikut :

No	Tanggal	Mutasi	Dit	CBG	Nominal	KETERANGAN
31	18/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		45.747.000	1803/FTSCY/WS95051 45747000,00 WADI INTI KENCANA
35	25/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		66.861.000	2503/FTSCY/WS95051 66861000,00 WADI INTI KENCANA
38	06/02/2019	TRSF E - BANKING	CR		25.000.000	2602/FTSCY/WS95051 25000000,00 WADI INTI KENCANA

- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. GEMA PULAU INTAN dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO melalui saksi ABDURRACHMAN HADJU, terkait perolehan faktur pajak masukan tersebut pada tanggal 26 Desember 2018 saksi INTAN NUR RACHMAH atas perintah Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO dan setelah memperoleh persetujuan dari saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO mentransfer uang sebesar Rp 80.727.360.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau senilai 50% dari total PPN dari Faktur Pajak ke Bank Mandiri Nomor Rekening 141-0014020796 atas nama saksi ABDURRACHMAN HADJU, selanjutnya atas perintah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO, saksi ABDURRACHMAN HADJU pada hari yang sama mentransfer ke Rekening Bank An. DEWI dengan berita untuk pembelian Faktur Pajak, sedangkan untuk pembelian faktur pajak dari PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO menyuruh terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO untuk membeli PPN dari PT. BROJOL yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan hal tersebut disampaikan oleh saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO kepada saksi Intan dengan maksud karena lebih murah dan mengatakan sudah di sisihkan dananya serta menanyakan nomor rekening bank untuk di transfer oleh saksi Intan.
- Bahwa data pada SPT Masa PPN PT. WIK masa Januari 2018 sampai dengan April 2019 berdasarkan SIDJP terdapat transaksi dengan PT. WIK dengan nomor Faktur Pajak sebagai berikut :

Lawan Transaksi PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000	146.010.000
2	0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000	149.935.000
3	0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000	175.840.000



4	0100061809995382	03-11-2018	443.700.000	44.370.000
5	0100061809995383	05-11-2018	382.500.000	38.250.000
6	0100061809995384	06-11-2018	260.100.000	26.010.000
7	0100061809995385	07-11-2018	283.050.000	28.305.000
8	0100061809995386	09-11-2018	298.350.000	29.835.000
9	0100061809995387	13-11-2018	397.800.000	39.780.000
10	0100061809995388	16-11-2018	405.450.000	40.545.000
11	0100061809995389	17-11-2018	237.150.000	23.715.000
12	0100061809995390	21-11-2018	436.050.000	43.605.000
13	0100061809995391	22-11-2018	344.250.000	34.425.000
14	0100061809995392	26-11-2018	321.300.000	32.130.000
15	0100061809995393	28-11-2018	283.050.000	28.305.000
16	0100061809995394	29-11-2018	344.250.000	34.425.000
17	0100061809995395	30-11-2018	137.700.000	13.770.000
18	0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000	101.660.000
19	0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000	101.660.000
20	0100051819693336	24-12-2018	-	-
21	0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000	148.480.000
22	0100021998405827	15-01-2019	-	-
23	0100021998405828	18-02-2019	-	-
24	0100021998405829	12-03-2019	-	-
25	0100021998405830	22-04-2019	-	-
	Jumlah		12.810.550.000	1.281.055.000

Lawan Transaksi PT. GEMA PULAU INTAN :

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100061836749064	19-11-2018	474.182.400	47.418.240
2	0100061836749065	27-11-2018	456.729.600	45.672.960
	Jumlah		930.912.000	93.091.200

Lawan Transaksi PT. CAKRA ABDI CEMERLANG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100051886751756	10-10-2018	453.817.600	45.381.760
2	0100051886751757	23-10-2018	229.817.600	22.981.760
	Jumlah		683.635.200	68.363.520

Lawan Transaksi PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH :

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100021844777258	07-03-2018	474.545.450	47.454.545
2	0100021844777259	19-03-2018	474.545.450	47.454.545
3	0100021844777284	13-03-2018	2.022.727.270	202.272.727
	Jumlah		2.971.818.170	297.181.817

Lawan Transaksi PT. BATISTA DITAMA SELARAS :

No	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810	312.179.781
2	0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560	130.718.256
3	0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540	287.443.554
4	0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970	220.474.597
	Jumlah		9.508.161.880	951.379.187

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO bersama Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E., yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan



kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO bersama Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO** alias **YOHANES GUNTUR SAPUTRA** selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA **bersama-sama dengan Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E. (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada Januari 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. WADI INTI KENCANA yang terletak di Pergudangan Sinar Buduran II Blok A-17 Prasung, Buduran, Sidoarjo atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT WIK atau pegawai PT WIK lainnya memperoleh Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang dikirim oleh perantara ARIEF HERDIYANTO, SRI WALUYO dan BAIM dengan membayar imbalan / fee faktur sebesar 15% (lima belas persen)

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.

- Bahwa perolehan Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi NJOO, ERNA INDRANYOTO selaku pihak funder/ pihak yang memegang otorisasi keuangan PT WIK dan bahkan juga memerintahkan untuk melakukan pembelian faktur pajak PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA.
- Bahwa selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) tersebut diteruskan kepada saksi DONY YULIANTO, S.E. selaku pihak yang menyusun / membuat SPT Masa PPN PT WIK melalui aplikasi Whatsapp (WA) untuk dilakukan pengecekan sehingga dapat dipergunakan sebagai pajak masukan untuk mengurangi pembayaran pajak PPN PT WIK.
- Setelah SPT Masa PPN PT WIK selesai dibuat oleh saksi DONY YULIANTO, S.E., selanjutnya disampaikan/ dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dengan pelaporan sebagai berikut :

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018:

No.	Masa Pajak	Pembe tulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
1.	01 - 01	Normal	S-05016645/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(40,777,464.00)	28-02-2018
2.	02 - 02	Normal	S-99039547/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	10,523,441.00	14-05-2018
3.	03 - 03	Normal	S-05032869/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(68,511,682.00)	14-05-2018
4.	04 - 04	Normal	S-99045255/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(151,930,968.00)	13-06-2018
5.	05 - 05	Normal	S-99047189/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(4,169,566.00)	30-06-2018
6.	06 - 06	Normal	S-99051818/PPN1111/	(17,372,994.00)	30-07-2018



			WPJ.24/KP.1103/2018		
7.	07 - 07	Normal	S-99054117/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(1,850,789.00)	15-08-2018
8.	08 - 08	Normal	S-99063810/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(2,883,925.00)	16-10-2018
9.	09 - 09	Normal	S-99065005/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	(1,609,930.00)	20-10-2018
10.	10 - 10	Normal	S-99076937/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	7,135,237.00	31-12-2018
11.	11 - 11	Normal	S-99076940/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2018	6,465,854.00	31-12-2018
12.	12 - 12	Normal	S-99047707/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	(1,066,044.00)	26-03-2019
13.	12 - 12	Pembetulan Ke-1	S-99068938/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	100,000.00	17-05-2019

Masa Pajak Januari s.d. April 2019 :

No.	Masa Pajak	Pembe tulan	Bukti Penerimaan Surat (BPS)	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1.	01-Jan	Normal	S-99068941/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
2.	01-Jan	Pembetulan Ke-1	S-99070418/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
3.	02-Feb	Normal	S-99068943/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
4.	02-Feb	Pembetulan Ke-1	S-99070420/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
5.	03-Mar	Normal	S-99068946/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
6.	03-Mar	Pembetulan Ke-1	S-99070423/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019
7.	04-Apr	Normal	S-99068948/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	17-05-2019
8.	04-Apr	Pembetulan Ke-1	S-99070425/PPN1111/WPJ.24/KP.1103/2019	Nihil	24-05-2019



			WPJ.24/KP.1103/2019		
--	--	--	-------------------------------------	--	--

- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 **seharusnya membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan barang / solar HSD dikurangi dengan PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dibayar pada saat melakukan pembelian solar/HSD.** Sebagian pembelian solar PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 berasal dari sumber tidak resmi sehingga tidak ada Faktur Pajak Masukan-nya, dengan maksud untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. WADI INTI KENCANA menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan identitas :

- PKP PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA,
- PT GEMA PULAU INTAN,
- PT CAKRA ABDI CEMERLANG,
- PT FEDRYANO OCEAN BERKAH
- PT BATISTA DITAMA SELARAS

dengan **hanya mengeluarkan imbalan fee faktur pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN** yang tercantum dalam Faktur Pajak. Dengan demikian PT. WADI INTI KENCANA mendapatkan manfaat berupa penghematan pengeluaran uang perusahaan.

- Bahwa fee imbalan perolehan faktur pajak sebesar 20% s.d. 50% dari Nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibayarkan kepada perantara faktur pajak dan / atau penerbit faktur pajak dengan identitas PT BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT BATISTA DITAMA SELARAS merupakan bagian dari nilai PPN yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara, namun dibayarkan kepada perantara faktur pajak dan/ atau penerbit faktur pajak.
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak fiktif) adalah sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO bersama Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E., yang dilakukan secara berlanjut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp.**

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO bersama Saksi NJOO ERNA INDRANYOTO dan Saksi DONY YULIANTO, S.E., tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNARD PANDJAITAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan antara lain adalah:
 - Melaksanakan penerimaan dan piñatausahaan surat - surat permohonan dan surat lainnya dari wajib pajak;
 - Melaksanakan penyelesaian registrasi/ pendaftaran Wajib Pajak, dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - Melaksanakan penerimaan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak;
 - Melayani peminjaman berkas Wajib Pajak.
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 31 Agustus 2016 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara tanggal 28 April 2017;
- Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak (MFWP), PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 kegiatan usaha yang dilakukan oleh adalah ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS, meliputi Angkutan Bahan Bakar Minyak dengan KLU 49432;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 alamat kegiatan usaha wajib pajak terdaftar di Komplek Pergudangan Sinar Buduran II Blok A No. 17 Buduran Sidoarjo;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa berdasarkan copy akta pendirian PT. Wadi Inti Kencana, pengurus PT. WADI INTI KENCANA adalah
 - YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur
 - DIANA MARIA GORETI selaku Komisaris Utama
 - BRAMEIDITA FISARA selaku Komisaris.
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 mengkreditkan faktur pajak yang diduga faktur pajak TBTS :
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dikreditkan masa Maret 2018,
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA dikreditkan pada masa Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018.
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG dikreditkan pada masa Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018.
 - PT. GEMA PULAU INTAN dikreditkan pada masa November 2018.
 - PT. BATISTA DITAMA SELARAS dikreditkan pada masa Januari 2019 s.d. April 2019.
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. WADI INTI KENCANA membuat SPT tidak benar dari penyidik PPNS Pajak.
- Bahwa PT. WIK melaporkan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap.
- Bahwa SPT PT. WIK yang tidak lengkap/tidak benar adalah tahun 2018 s.d. tahun 2019.
- Bahwa SPT PT. WIK yang tidak lengkap/tidak benar adalah tahun 2018 s.d. tahun 2019.
- Bahwa yang dimaksud tidak benar adalah PT. WIK telah melaporkan (mengkreditkan) pajak masukan berdasarkan faktur yang tidak sebenarnya.
- Bahwa yang menerbitkan faktur-faktur yang tidak sebenarnya tersebut adalah PT-PT yang lain, yaitu kelima PT yang sudah saksi sebutkan di atas.
- Bahwa dengan adanya faktur masukan yang bermasalah yang tidak menjadi hak PT.WIK, sehingga unsur pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara atau menjadi penerimaan negara menjadi berkurang.
- Bahwa kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi oleh PT. WIK adalah PPN, PPh.
- Bahwa saksi tahu ada SPT PT. WIK yang tidak benar dari PPNS dengan adanya bukti permulaan.

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa lampiran SPT meliputi : pajak masukan, pajak keluaran.
- Bahwa mengkreditkan SPT yang tidak sebenarnya adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa yang menandatangani SPT PT. WADI INTI KENCANA adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa dengan mengkreditkan faktur pajak atas nama kelima perusahaan tersebut di atas merupakan faktur pajak yang berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya mengakibatkan kerugian negara berupa pembayaran pajak, khususnya PPN oleh PT. WIK.
- Bahwa pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 mengatur bahwa SPT Masa PPN terdiri dari Induk SPT, Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran, dan Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan. Semua data tersebut, baik yang dilaporkan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) maupun data elektronik, diinput dan direkam ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 Tahun 2018 adalah Y. GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur;
- Bahwa berdasarkan Data dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Pengurus PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 yang mewakili perusahaan dalam penandatanganan Sertifikat Elektronik adalah : Y. GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan aplikasi portal DJP Penyandingan Data Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan (PKPM), diketahui bahwa PT WADI INTI KENCANA, NPWP: 76.914.152.4-643.000 telah mengkreditkan Faktur Pajak dari terduga Penerbit Faktur Pajak TBTS:
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dikreditkan pada masa Maret 2018;
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA dikreditkan pada masa Oktober 2018, Nopember 2018, dan Desember 2018;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- PT. CAKRA ABDI CEMERLANG dikreditkan pada masa Oktober 2018, Nopember 2018 dan Desember 2018;
 - PT. GEMA PULAU INTAN dikreditkan pada masa Nopember 2018, dan;
 - PT BATISTA DITAMA SELARAS masa Januari 2019 s.d. April 2019.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh penyidik bahwa PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS yang telah dilakukan Penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak terkait dugaan penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, saksi menyatakan PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang isi/keterangannya tidak benar karena mengkreditkan Faktur Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS yang diduga tidak sah karena tidak dilandasi dengan transaksi jual/beli barang atau jasa dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d. April 2019;
- Bahwa dengan adanya pengkreditan Faktur Pajak atas nama PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS yang diduga merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, mengakibatkan kerugian negara berupa berkurangnya pembayaran pajak, khususnya PPN oleh PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi tahu ada SPT yang tidak benar dari PPNS Pajak dengan adanya bukti permulaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ASEP MUSTAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 dikukuhkan

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara tanggal 28 April 2017;

- Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak (MFWP), PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 kegiatan usaha yang dilakukan oleh adalah ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS, meliputi Angkutan Bahan Bakar Minyak dengan KLU 49432;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 alamat kegiatan usaha wajib pajak terdaftar di Komplek Pergudangan Sinar Buduran II Blok A No. 17 Buduran Sidoarjo;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 Masa Januari 2018 s.d. April 2019 adalah YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur;
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 mengkreditkan faktur pajak yang diduga faktur pajak TBTS :
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dikreditkan masa Maret 2018,
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA dikreditkan pada masa Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018.
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG dikreditkan pada masa Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018.
 - PT. GEMA PULAU INTAN dikreditkan pada masa November 2018.
 - PT. BATISTA DITAMA SELARAS dikreditkan pada masa Januari 2019 s.d. April 2019.
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang isi/ keterangannya tidak benar karena mengkreditkan Faktur Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT BATISTA DITAMA SELARAS yang diduga tidak sah dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d. April 2019;
- Bahwa benar, pengkreditan Faktur Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS yang diduga merupakan Faktur Pajak yang tidak



berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, mengakibatkan kerugian negara berupa berkurangnya pembayaran pajak.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT.WIK mengupdate struktur kepengurusannya atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **IVAN TRI HANDOYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan yaitu terdakwa selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA
- Bahwa PT Wadi Inti Kencana bergerak di bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM;
- Bahwa jabatan saksi di PT Wadi Inti Kencana adalah sebagai Komisaris yang tugasnya antara lain mengawasi jalannya perusahaan tetapi saksi lebih dominan ke bidang keuangan
- Bahwa Pegawai yang melakukan pencatatan administrasi kegiatan usaha PT. WADI INTI KENCANA adalah INTAN NUR RACHMAH dan ANNISA terkait Invoice dan keuangan,
- Bahwa INTAN membuat rekap penjualan, rekap pembelian dan rekap pengeluaran lain, dan memberikan data tersebut untuk menyusun Laporan Keuangan PT. WADI INTI KENCANA dan penyusunan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA yang dilakukan oleh saksi DONY YULIANTO, konsultan pajak yang membuat Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menyertai SPT SPT Masa PPN PT . WADI INTI KENCANA adalah Invoice, Surat Jalan/ Delivery Order, Faktur Pajak. Dokumen dari PT. WADI INTI KENCANA berupa PO dan Bukti Pembayaran melalui Transfer atau Setoran Bank;
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA membeli solar ilegal / solar rakyat sehingga PT. WADI INT KENCANA kurang faktur masukan.
- Bahwa benar tidak ada hubungan usaha dan tidak ada transaksi usaha PT. WADI INTI KENCANA dengan
 - PT. Brojol Permata Sejahtera,
 - PT Gema Pulau Intan,
 - PT. Cakra Abdi Cemerlang,
 - PT. Fedryano Ocean Berkah dan
 - PT. Batista Ditama Selaras;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa Transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, dan PT. Fedryano Ocean Berkah yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, tersebut sebenarnya tidak ada transaksi pembelian barangnya.
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Gema Pulau Intan dan PT. Fedryano Ocean Berkah;
- Bahwa saksi memperoleh file PDF faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dari Arief Herdiyanto. Selanjutnya saksi meneruskan (forward) file PDF Faktur Pajak dengan identitas PT. Brojol permata sejahtera kepada INTAN NUR RACHMAH selaku admin PT. WADI INTI KENCANA dan kemudian file PDF Faktur Pajak tersebut diserahkan kepada saksi DONY selaku konsultan Pajak PT . WADI INTI KENCANA untuk dsaksiatkan SPT
- Bahwa seingat saksi untuk pembayaran fee perolehan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Gema Pulau Intan yang disepakati rata-rata adalah 50% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak.;
- Bahwa benar saksi menyatakan transfer ke rekening saksiARIEF HERDIYANTO di Bank BCA adalah terkait fee perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera yang digunakan oleh PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa benar saksiARIEF HERDIYANTO adalah sebagai marketing freelance PT. WADI INTI KENCANA dan saksiARIEF HERDIYANTO yang mengusahakan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera untuk PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa cara/ mekanisme perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera adalah awalnya atas permintaan saksiSLAMET kepada saksiARIEF HERDIYANTO untuk membantu mencari Faktur Pajak Masukan yang tidak ada transaksi riilnya untuk mengurangi kewajiban PPN PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa atas permintaan ini. saksiARIEF HERDIYANTO kemudian menginformasikan jika sudah ada Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera yang dokumennya berupa file dengan format PDF melalui aplikasi Whatsapp yang kemudian akan diteruskan ke admin PT. WADI INTI KENCANA yakni saksiINTAN NUR RACHMAH untuk



selanjutnya dikirim/disampaikan kepada saksi DONY YULIANTO selaku konsultan pajak PT. WADI INTI KENCANA;

- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO selaku konsultan pajak PT. Wadi Inti Kencana yang membuat SPT mengetahui ada kekurangan faktur pajak masukan
- Bahwa benar terdakwa mengetahui transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, dan PT. Fedryano Ocean Berkah yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, tersebut sebenarnya tidak ada transaksi pembelian barangnya.
- Bahwa yang menandatangani dokumen perpajakan berupa SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa oleh Penuntut Umum diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa barang bukti berupa dokumen SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA yang dsaksiat oleh saksi DONY YULIANTO, konsultan pajak yang membuat Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **KUSMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan yaitu terdakwa selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA
- Bahwa saksi di PT. WADI INTI KENCANA sebagai petugas operasional yang tugasnya antara lain mengkoordinir pembelian solar
- Bahwa benar tidak ada transaksi usaha PT. WADI INTI KENCANA dengan :
 - PT. Brojol Permata Sejahtera,
 - PT. Gema Pulau Intan,
 - PT. Cakra Abdi Cemerlang,
 - PT. Fedryano Ocean Berkah dan
 - PT. Batista Ditama Selaras;
- Bahwa saksi memang pernah diminta bantuan oleh terdakwa YOHANES untuk memesan Faktur Pajak PPN atas nama PT. Brojol Permata Sejahtera.
- Bahwa benar terdakwa YOHANES menyuruh saksi menanyakan ke Baim, apakah bisa mengeluarkan/ mencarikan faktur pajak, setelah dijawab oleh Baim bisa mencarikan faktur, selanjutnya Yohanes mengirimkan data

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



berupa file Surat Jalan yang dikirim menggunakan WA, selanjutnya saksi meneruskan data berupa file Surat Jalan ke Baim untuk dicarikan Faktur Pajaknya. Setelah saksi memperoleh file Faktur Pajak dari BAIM melalui WA, saksi meneruskan file Faktur Pajak tersebut kepada Yohanes melalui WA;

- Bahwa jumlah imbalan atau pembayaran untuk memperoleh Faktur Pajak dari BAIM adalah sebesar 20%, seperti yang saksi sampaikan dalam percakapan di WA Group kepada terdakwa YOHANES;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu dan pernah melihat file Faktur Pajak yang dikirimkan oleh BAIM, nama perusahaan yang mengeluarkan Faktur Pajak adalah PT. Brojol Permata Sejahtera atau PT. Batista Ditama Selaras;
- Bahwa oleh Penuntut Umum diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa barang bukti berupa dokumen SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA yang buat oleh saksi Dony Yulianto, konsultan pajak yang membuat Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **INTAN NUR RACHMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan yaitu terdakwa selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA
- Bahwa tugas saksi selaku Admin PT. WADI INTI KENCANA antara lain:
 - Melakukan penerimaan dokumen Faktur Pajak Masukan dan pencatatan pembelian HSD/solar;
 - Mengirimkan data invoice penjualan (dalam bentuk PDF) dan dokumen pajak masukan (dalam bentuk PDF) kepada Dony Yulianto selaku konsultan pajak PT. WADI INTI KENCANA untuk penyusunan SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi menerangkan benar di PT. WIK memang ada transaksi yang tidak sebenarnya dengan mencari faktur masukan sehingga mengurangi yang seharusnya menjadi pemasukan negara.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pembayaran PT. Wadi Inti Kencana kepada saksi SRI WALUYO tersebut adalah terkait perolehan faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera.
- Bahwa saksi juga memperoleh file Faktur Pajak Masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dari terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa atas faktur pajak masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dan PT Fedryano Ocean Berkah tersebut tidak ada transaksi ekonomi berupa penyerahan barang dan pembayaran senilai barang dan PPN seperti yang tercantum dalam Faktur Pajak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa print out percakapan WA antara saksi dan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa benar, saksi menyatakan percakapan aplikasi Whatsapp saksi dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO pada tanggal 26 Desember 2018 adalah percakapan dengan terkait perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Gema Pulau Intan dan PT. Cakra Abdi Cemerlang yang tidak ada transaksi riil pembelian HSD Solar.
- Bahwa benar saksi diminta untuk mentransfer terkait perolehan Faktur Pajak Masukan tersebut oleh terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO senilai Rp. 80.727.360,- atau senilai 50% dari total PPN dalam Faktur Pajak untuk ditransfer kepada Saksi ABDURRACHMAN HADJU di Bank Mandiri Nomor 141-0014020796, karena perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera sebelumnya untuk masa Oktober dan November 2018 masih terdapat kekurangan Pajak Masukan yang perlu dicarikan PPN Masukannya;
- Bahwa benar, terdakwa YOHANES mengetahui bahwa faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras tidak ada transaksi riil pembelian barangnya;
- Bahwa benar terkait penggunaan atau pengkreditan Faktur Pajak PT Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang tidak ada transaksi pembelian barangnya adalah untuk digunakan sebagai Pajak Masukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pembayaran PPN PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa benar setiap SPT PT. WADI INTI KENCANA yang menandatangani SPT tersebut adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA.
- Bahwa benar setiap ada faktur masukan selalu saksi berikan kepada saksi DONY YULIANTO



- Bahwa benar semua aplikasi pajak yang mengisi adalah saksi DONY YULIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kurang faktur masukan, saksi lapor kepada Saksi ERNA lalu Saksi ERNA menyuruh saksi untuk lapor kepada saksi DONY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **ANNISA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan yaitu terdakwa selaku pimpinan dalam PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi DONY YULIANTO dalam hubungan pekerjaan yaitu saksi DONY YULIANTO selaku pembuat laporan perpajakan PT. Wadi Inti Kencana;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi NJOO ERNA karena selaku pimpinan dalam struktur kepengurusan PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa saksi sebelumnya kerja selaku Admin di PT. WADI INTI KENCANA namun kemudian pindah kerja di selaku Admin PT. Bahari Berkah Madani;
- Bahwa tugas saksi selaku Admin antara lain:
 - Melakukan penerimaan dokumen Faktur Pajak Masukan dan pencatatan pembelian HSD/solar;
 - Mengirimkan data invoice penjualan (dalam bentuk PDF) dan dokumen pajak masukan (dalam bentuk PDF) kepada saksi intan sebagai bahan saksi DONY YULIANTO selaku konsultan pajak PT. Wadi Inti Kencana untuk penyusunan SPT Masa PPN PT Wadi Inti Kencana;
- Bahwa benar saksi IVAN TRI HANDOYONO pernah mem-forward kepada saksi file PDF Faktur Pajak PPN dengan identitas PT. Brojol Permata Sejahtera sebanyak 17 file PDF melalui aplikasi percakapan Whatsapp, kemudian 17 file PDF Faktur Pajak tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi INTAN NUR RACHMAH untuk bahan penyusunan SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA yang akan dibuat oleh saksi DONY YULIANTO selaku konsultan pajak PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa benar faktur pajak masukan dengan identitas PT. Brojol Permata Sejahtera tersebut tidak ada transaksinya berupa penyerahan barang;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa benar terkait penggunaan atau pengkreditan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera, yang tidak ada transaksi pembelian barangnya adalah untuk digunakan sebagai Pajak Masukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pembayaran PPN PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa saksi dikejar-kejar terus oleh Saksi ERNA untuk mencari faktur masukan (desakan dari Bu ERNA)
- Bahwa saksi dapat faktur masukan dari saksi IVAN dan saksi SLAMET.
- Bahwa waktu direktur PT. WADI INTI KENCANA adalah saksi YOHANES, saksi masuk ke PT. WIK.
- Bahwa hubungan antara PT. WIK dengan BBM adalah BBM sebagai penyuplai PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saat saksi di PT. WIK, Saksi ERNA sebagai Direktur Utama PT. WIK adalah Saksi ERNA, tapi saksi lupa apa posisi saksi YOHANNES; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **ABDURRACHMAN HADJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan pekerjaan yaitu terdakwa selaku Direktur PT. Wadi Inti Kencana;
- Bahwa Kegiatan atau pekerjaan saksi yang berkaitan dengan PT. WADI INTI KENCANA adalah saksi selaku mediator mencarikan solar untuk pembeli atau pihak yang mencari solar, melalui terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa bukti transfer sejumlah Rp. 80.727.360,- ke rekening saksi ABDURRACHMAN HADJU pada tanggal 26 Desember 2018 melalui rekening BCA nomor 6750499552 a.n. ABDURRACHMAN HADJU yang ditransfer dari rekening PT. WADI INTI KENCANA di Bank BCA cabang HR. Muhammad nomor rekening 829-0951896 dan saksi membenarkan
- Bahwa benar saksi pada akhir Desember 2018 diminta oleh terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO untuk melakukan pembayaran untuk "*pembelian faktur pajak*" sebesar sekitar Rp 80 juta rupiah.
- Bahwa benar saksi selanjutnya melakukan transfer pembayaran untuk "*pembelian faktur pajak*" sebesar sekitar Rp 80 jutaan rupiah tersebut ke seseorang bernama Dewi yang bekerja di perusahaan Petrovina di rekening bank atas nama Dewi

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa bukti transfer Transaksi uang masuk ke rekening saksi di Bank BCA no. 6750499552 a.n. ABDURRACHMAN HADJU pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 212.800.000,- yaitu untuk melakukan pembelian minyak / solar sebesar 32KL (Kilo Liter) untuk PT. WADI INTI KENCANA.;
- Bahwa benar pembelian faktur pajak tersebut tersebut tidak ada transaksi berupa penyerahan barang;
- Bahwa faktur pajak tersebut yang tidak ada transaksi tersebut oleh saksi DONY YULIANTO selaku konsultan pajak PT. WADI INTI KENCANA digunakan untuk penyusunan SPT Masa PPN PT. Wadi Inti Kencana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. **ARIEF HERDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA yaitu selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA namun saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah marketing freelance solar
- Bahwa pada sekitar Agustus atau September 2018, saksi diminta tolong oleh saksi SLAMET dan saksi IVAN untuk mencari faktur pajak perusahaan minyak yang tidak dipakai/ berlebih.
- Bahwa harga faktur pajak adalah sebesar 45% dari Nilai PPN yang ada di faktur pajak tanpa ada transaksi jual beli solar;
- Bahwa Saksi meneruskan permintaan faktur pajak saksi SLAMET dan saksi IVAN TRI HANDOYONO kepada saksi SRI WALUYO;
- Bahwa setelah faktur pajak PT. BROJOL saksi terima melalui WA dari SRI WALUYO, saksi meneruskan kepada IVAN TRI HANDOYONO dan SLAMET melalui aplikasi WA.
- Bahwa benar saksi yang mengenalkan SRI WALUYO dengan SLAMET dan IVAN TRI HANDOYONO;
- Bahwa benar faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera tersebut sebenarnya tidak ada transaksi penjualan dan penyerahan barangnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



9. **SRI WALUYO**, keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT WADI INTI KENCANA;
 - Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung PT. Brojol Permata Sejahtera tersebut, saksi mengetahui nama PT. Brojol Permata Sejahtera dari orang yang bernama ANDI MUH. YALKISAR YAHYA alias ANDI alias YAHYA alias FAHRIAL;
 - Bahwa saksi ANDI menawarkan BBM dan saldo faktur. Yang dimaksud saldo faktur adalah kelebihan faktur pajak dari PT. Brojol Permata Sejahtera untuk diperjualbelikan kepada customer saksi yang memerlukan Faktur Pajak. Saksi hanya tahu nama ALMALI yang namanya tercantum di dalam Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera. Saksi tidak mengenal orang tersebut dan belum pernah bertemu secara langsung;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya penanggung jawab PT. Brojol Permata Sejahtera. Saksi berhubungan dengan saksi ANDI. MUH YALKISAR YAHYA alias ANDI alias YAHYA alias FAHRIAL jika menyangkut Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera;
 - Bahwa saksi menyatakan transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera yang telah dikreditkan oleh PT Wadi Inti Kencana, tersebut sebenarnya tidak ada transaksi penjualan dan penyerahan barangnya, perusahaan tersebut hanya membeli Faktur PPN untuk mengurangi kewajiban PPN-nya. Faktur Pajak tersebut saksi jual dengan harga 37,5% s.d 40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak;
 - Bahwa setahu saksi PT. Brojol Permata Sejahtera tidak menerima pembayaran senilai Barang (DPP) dan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dari PT. WADI INTI KENCANA, NPWP: 76.914.152.4-643.000;
 - Bahwa tujuan pembuatan Faktur Pajak atas dasar pesanan pembeli faktur PPN tersebut bagi saksi adalah untuk mengambil keuntungan berupa margin selisih fee penerbitan faktur. Saksi mendapat margin fee 5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, sedangkan sisanya saksi transfer ke saksi ANDI MUH. YALKISAR YAHYA dengan cara transfer dari rekening Mandiri atas nama SRI WALUYO 0310004421585 Mandiri Kertak Hanyar Banjarmasin ke Rek Mandiri saksi iANDI di Mandiri daerah Kendari atas nama ANDI MUH. YALKISAR Y yang nomornya saksi tidak ingat;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Faktur Pajak atas nama PT. Brojol Permata Sejahtera. Ketika saksi mendapatkan dari saksi ANDI sudah dalam bentuk Faktur Pajak dalam format file PDF yang dikirimkan saksi ANDI kepada saksi melalui WA kemudian saksi teruskan kepada saksi ARIEF HERDIYANTO, SLAMET dan YOHANES melalui WA juga;
- Bahwa dasar dsaksiatnya Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. BROJOL Permata Sejahtera kepada PT Wadi Inti Kencana, adalah tulisan tangan yang difoto dan ketikan yang sudah di PDFkan. Dalam File PDF tersebut memuat keterangan berupa tanggal terbit Faktur Pajak, Harga Dasar BBM, Volume BBM. File tersebut dikirimkan oleh saksi ARIEF atau oleh saksi YOHANES kepada saksi kemudian saksi teruskan kepada saksi ANDI melalui WA;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak PT. Brojol Permata Sejahtera yang berhubungan dengan PT Wadi Inti Kencana, yang saksi tahu PT Wadi mendapatkan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera dari ANDI melalui saksi;
- Bahwa sebenarnya dalam perjanjian lisan untuk penerbitan Faktur Pajak kepada pengguna faktur pajak PT Wadi Inti Kencana, saksi meminta fee sebesar 40% dari nilai PPN. Tetapi fee tersebut belum saksi terima dari saksi ARIEF HERDIYANTO dan setahu saksi saksi ARIEF juga belum dibayar oleh saksi SLAMET;
- Bahwa yang menjadi perantara Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. BROJOL Permata Sejahtera kepada pengguna faktur pajak PT. Wadi Inti Kencana yakni Upline saksi adalah ANDI MUH. YALKISAR YAHYA kemudian saksi, selanjutnya downline saksi adalah saksi ARIEF HERDIYANTO, selanjutnya kepada saksi SLAMET (User). Untuk Yohanes (user), yang bersangkutan langsung berhubungan dengan saksi tanpa melalui sales faktur lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dana dari PT. Wadi Inti Kencana di Bank BCA A Yani KM. 5 Banjarmasin atas nama Sri Waluyo No. Rek. 8275298219 dan di Bank Mandiri KCP Kertakanyar No. Rek. 0310004421585 atas nama SRI WALUYO. Transfer dana dari PT. Wadi Inti Kencana tersebut saksi terima dalam rangka penerbitan Faktur Pajak atas nama PT Brojol Permata Sejahtera kepada PT Wadi Inti Kencana. Setelah dana ditransfer, YOHANES memberitahukan ke saksi melalui telepon bahwa pembayaran Faktur Pajak sudah dilakukan;



- Bahwa saksi menerima transfer nilai penerbitan Faktur Pajak sebesar 40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan disanggupi oleh YOHANES, kemudian 35%nya saksi kirim ke saksi ANDI sedangkan sisanya yaitu 5% adalah untuk saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh saksi YOHANES untuk menagihkan fee pembuatan Faktur Pajak ke PT Wadi Inti Kencana sebesar 45% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak dengan maksud saksi tetap menerima 40% sedangkan yang 5% diminta oleh YOHANES. Transfer kepada YOHANES saksi lakukan dari rekening saksi ke rekening Yohanes di Bank Mandiri tapi saksi tidak ingat nomor rekeningnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. **SLAMET**, keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa PT. Bahari Berkah Madani bergerak di bidang usaha Perdagangan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Cabang PT. BAHARI BERKAH MADANI adalah antara lain mengatur penjualan dan pembelian solar dan melaporkan transaksi penjualan dan pembelian kepada Pusat PT Bahari Berkah Madani;
- Bahwa pada awalnya permasalahan bermula saat terdakwa YOHANES GUNTUR S, Direktur PT. WADI INTI KENCANA meminta saksi selaku kepala cabang PT. Bahari Berkah Madani untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. WADI INTI KENCANA tanpa transaksi pembelian barang untuk menutupi kekurangan pajak masukan PT. WADI INTI KENCANA
- Bahwa saksi tidak bersedia memberikan faktur pajak tanpa ada transaksinya karena akan menjadi resiko bagi PT. BAHARI BERKAH MADANI. Namun karena adanya tekanan dari Pengurus PT. WADI INTI KENCANA, saksi meminta tolong kepada saksi ARIEF HERDIYANTO yang merupakan marketing freelance untuk membantu mencari informasi pihak yang dapat mencarikan faktur pajak tanpa ada transaksi pembelian barang;



- Bahwa saksi pada saat itu diminta oleh pengurus PT. WADI INTI KENCANA yakni terdakwa YOHANES atau saksi ERNA untuk mencari faktur pajak tanpa ada transaksi penjualan barang;
- Bahwa terkait perolehan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang digunakan PT. WADI INTI KENCANA, setahu saksi bahwa saksi ARIEF HERDIYANTO dapat akses kepada saksi SRI WALUYO untuk memperoleh Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera. Selanjutnya saksi tidak mengetahui perihal perolehan faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera karena sejak Oktober 2018, saksi tidak mau lagi menangani kegiatan dan operasional PT. WADI INTI KENCANA dan PT. Bahari Berkah Madani, yang menangani adalah saksi IVAN TRI HANDOYONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. SEPI MUHARAM alias REFFI alias BUDI alias REFI SEBASTIAN alias CEPI alias IWAN, keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA;
- Bahwa Saksi membuat PT. GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 sekitar tahun 2018 melalui saksi SUBUR lewat perantara SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHFUD. Untuk pembuatan perusahaan tersebut saksi mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp 60.000.000.- per masing-masing perusahaan. Setelah perusahaan jadi saksi mendapatkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak dari saksi SUBUR lewat perantara SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHFUD.
- Bahwa Untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak, saksi menggunakan rekening teman saksi seperti SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHFUD. Biasanya kalau ada uang hasil penjualan faktur pajak TBTS yang masuk ke rekening dia, saksi minta dia untuk mengambil uang tersebut, dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi secara cash atau transfer ke rekening saksi di bank BCA cabang Majalaya Bandung. Atas jasa pentipan transfer uang hasil penjualan faktur pajak TBTS itu saksi memberi komisi sebesar 0,5% s.d 1%

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



tergantung dari nilai uang yang masuk ke rekening SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;

- Bahwa PT. GEMA PULAU INTAN dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG tidak ada kegiatan usaha riil, karena perusahaan tersebut dsaksiat hanya untuk membuat faktur pajak yang tidak ada transaksinya, hanya membuat faktur pajak untuk dijual kepada pemesan yang memerlukan faktur PPN;
 - Bahwa PT. GEMA PULAU INTAN dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG tidak mempunyai alamat usaha namun secara akta pendirian beralamat di Ujung Harapan RT. 004 RW. 002 Bahagia - Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak ada dalam akta perusahaan, saksi hanya membiayai pendirian perusahaan sebesar Rp. 60.000.000,- yang kemudian perusahaan tersebut saksi gunakan untuk menjual faktur PPN kepada pemesan. Dalam menjual faktur PPN tersebut saksi bertugas mencari pemesan faktur PPN;
 - Bahwa saksi menawarkan faktur PPN ke perusahaan-perusahaan grup jual beli solar yang saksi ketahui melalui media sosial Facebook dan melalui media sosial Whatsapp untuk menjadi Pajak Masukan perusahaan pembeli faktur PPN. Pembeli faktur PPN kemudian memberikan PO (Purchase Order) sebagai dasar saksi membuat Faktur Pajak, Invoice, Kuitansi dan Surat Jalan yang tidak ada transaksi riil-nya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. GEMA PULAU INTAN dan PT. CAKRA ABDI CEMERLANG yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, NPWP: 01.000.231.9-092.000 tersebut sebenarnya tidak ada transaksi penjualan dan penyerahan barangnya, perusahaan-perusahaan tersebut hanya membeli faktur PPN untuk mengurangi kewajiban PPN-nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
12. **DONY YULIANTO, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO yaitu sebagai PT. WADI INTI KENCANA



- Bahwa Saksi menangani Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan PT. WADI INTI KENCANA, sejak pertengahan tahun 2017 tanpa ada Surat Perjanjian atau Kontrak.
- Bahwa saksi hanya diminta menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN;
- Bahwa yang meminta saksi menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN PT. Wadi Inti Kencana, adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PT. WADI INTI KENCANA adalah Data Penjualan berupa invoice, data pembelian berupa invoice dan Faktur Pajak;
- Bahwa dokumen Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan SPT Masa PPN PT. Wadi Inti Kencana saksi dapat dari admin PT. Wadi Inti Kencana bernama INTAN melalui WA atau juga dari terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO
- Bahwa saksi hanya menyusun SPT Masa PPN berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi Dony Yulianto, SE., membenarkan setelah kepada saksi diperlihatkan print out percakapan saksi dengan terdakwa YOHANNES GUNTUR SAPUTRO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. **NJOO ERNA INDRANYOTO**, keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA karena sebagai Direktur PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi IDONY YULIANTO, SE selaku konsultan pajak PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi sejak akhir 2017 sudah melakukan bisnis berupa pendanaan untuk PT. WADI INTI KENCANA melalui YOHANES GUNTUR SAPUTRO;
- Bahwa awalnya saksi ditawari untuk melakukan pendanaan bisnis perdagangan solar, namun karena banyak dana yang tidak kembali, untuk mengetahui jalannya usaha PT. WADI INTI KENCANA agar dananya kembali, Saksi masuk 2 Oktober 2018 berdasarkan Akta No 2 Notaris SUYATNO. SH, MH., menjadi Direktur PT WADI INTI

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



KENCANA menggantikan terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA dan selanjutnya menjadi Komisaris PT WADI INTI KENCANA;

- Bahwa mulanya sekitar awal 2018, saksi ditawarkan untuk melakukan pendanaan bisnis perdagangan solar dengan dijanjikan imbalan sebesar 6% per bulan dari dana yang saksi pinjamkan. Sekitar pada 5 (lima) atau 6 (enam) bulan pertama awal tahun 2018, imbalan sebesar 6% dibayarkan oleh terdakwa YOHANES kepada saksi dan pendanaan solar masih terus saksi lakukan dengan harapan mendapat keuntungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan usaha atau bisnis PT. WADI INTI KENCANA dengan PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui lokasi usaha atau alamat domisili PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan data pada SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA masa Januari 2018 s.d. April 2019 serta Sistem Informasi DJP bahwa terdapat transaksi PT. WADI INTI KENCANA, NPWP: 76.914.152.4-643.000 dalam daftar faktur pajak yang diterbitkan PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, NPWP: 76.914.152.4-643.000 tersebut, saksi menyatakan tidak tahu karena saksi awalnya hanya sebagai funder dan tidak mengetahui perihal transaksi dalam faktur pajak di atas;
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA, PT. GEMA PULAU INTAN, PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH dan PT. BATISTA DITAMA SELARAS;
- Bahwa barang berupa HSD/ solar yang perolehannya tanpa faktur pajak adalah Solar Rakyat yang dibeli dari Usaha Dagang / Pengepul Solar Rakyat di wilayah Wonocolo, Bojonegoro dan Tuban;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Benar saksi pernah menerima kiriman (forward) PDF faktur pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA yang dijelaskan ke Saksi itu adalah terkait dengan pembayaran pajak untuk PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa saksi memang mengurus keuangan PT. WADI INTI KENCANA karena memang dana untuk kegiatan dan operasional bisnis solar PT. WADI INTI KENCANA adalah sebagai dana Saksi selaku funder dan Saksi sebagai Komisaris PT. WADI INTI KENCANA;
- Setelah diperlihatkan data pembayaran PT. WADI INTI KENCANA kepada SRI WALUYO sebagai berikut :

No	Tanggal	Mutasi	Dok	CBG	Nominal	KETERANGAN
31	18/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		45.747.000	1803/FTSCY/WS95051 45747000.00 WADI INTI KENCANA
35	25/03/2019	TRSF E - BANKING	CR		66.861.000	2503/FTSCY/WS95051 66861000.00 WADI INTI KENCANA
38	06/02/2019	TRSF E - BANKING	CR		25.000.000	2602/FTSCY/WS95051 25000000.00 WADI INTI KENCANA

Dan berdasarkan keterangan INTAN NUR RACHMAH, bahwa Saksi yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran imbalan perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada SRI WALUYO, yakni perantara faktur pajak fiktif yang digunakan sebagai pajak masukan oleh PT WADI INTI KENCANA, Saksi menyatakan benar, bahwa memang otorisasi atau approval pengeluaran uang PT. WADI INTI KENCANA saat itu Saksi yang pegang, Saksi diberitahu bahwa pembayaran tersebut adalah jumlah yang harus dibayar untuk bayar pajak dan pembelian faktur tersebut katanya harus dilakukan untuk bisnis solar;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi DONY YULIANTO pada saat masuk ke pengurusan PT. WADI INTI KENCANA di kantor PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa yang disampaikan saksi DONY YULIANTO selaku pihak yang menyusun SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA tahun 2018 dan 2019 terkait dengan kewajiban pembayaran PPN setiap bulan biasanya kepada terdakwa YOHANES atau INTAN, saksi mendapat informasi mengenai kekurangan pembayaran pajak PPN dan perolehan faktur pajak dari terdakwa YOHANES atau INTAN;
- Bahwa saksi DONY YULIANTO selaku pihak yang menyusun SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA, mengetahui bahwa PT. WADI INTI KENCANA memperoleh faktur pajak dengan cara membayar fee/imbalan 50% saja (beli faktur ppn);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengetahuinya setelah ada penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Kewajiban perusahaan sebagai Wajib Pajak antara lain : Wajib mendaftarkan diri dan kewajiban mengisi SPT serta menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Faktur Pajak adalah sebagai bukti atas pemungutan PPN;
- Bahwa fungsi dari Faktur Pajak bagi Penjual, Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN yang terutang dari pembeli sedang Bagi Pembeli, Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa ia telah membayar PPN yang merupakan beban bagi dirinya sebagai konsumen, sedangkan bagi pembeli, Faktur Pajak yang diterima dari penjual juga merupakan bukti pengkreditan Pajak Masukan;
- Bahwa Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
- Bahwa Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayar selama satu masa pajak, yang disaksikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) /Jasa Kena Pajak (JKP).
- Bahwa selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan,

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara

- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, *Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.*

Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib badan diwakili oleh pengurus. Dalam Pasal 32 ayat (2) Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukanya benar benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

- Bahwa dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana perpajakan, **yang bertanggung jawab** terhadap kebenaran isi suatu SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah **pengurus atau direksi**;
- Bahwa sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang



menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:

“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39A huruf a UU KUP yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak ”.
- Ahli berpendapat bahwa PT. Wadi Inti Kencana telah menggunakan Faktur Pajak tanpa disertai pembelian barang, maka Faktur Pajak yang digunakan atau dikreditkan tersebut adalah tidak sah, karena tidak benar secara material;
- Bahwa PT. Wadi Inti Kencana telah sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar
- Bahwa PT. Wadi Inti Kencana telah menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, karena tidak disertai dengan adanya transaksi ekonomi pembelian barang dan pembayaran sesuai yang tercantum dalam faktur pajak
- Bahwa Perbuatan menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan PT. WADI INTI KENCANA tersebut dilakukan berulang setiap

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



masa dan/atau dengan kesadaran penuh sehingga dapat dikategorikan dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.690.507.725,-** (terbilang: *Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh rsaksi tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HENDY PRIMANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar ahli telah melakukan akuisisi data digital dari Telepon Genggam dan SIM CARD milik terdakwa
- Bahwa data yang Ahli peroleh dari perangkat digital berisi data yang sama dengan sumber data asalnya karena proses akuisisi data dilakukan dengan menggunakan metode *digital forensic*;
- Bahwa Proses akuisisi data digital dimulai dengan proses assessment terhadap perangkat digital dan dilanjutkan dengan kegiatan akuisisi. Proses akuisisi, secara garis besar, dapat dilakukan secara physical dan logical, tergantung dengan jenis perangkat digital yang akan di-akuisisi. Akuisisi secara physical mengambil data dari fisik media/hardware, sedangkan akuisisi logical mengambil data dari logical volume/file;
- Bahwa Data digital yang diakuisi dari perangkat digital tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik yaitu berupa percakapan *whatsapp terdakwa*

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Wadi Inti Kencana didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris Lutfi Afandi, S.H., MKn., di Sidoarjo.
- Bahwa benar terdakwa pernah keluar dari PT. Wadi Inti Kencana namun dipanggil lagi oleh NJOO ERNA INDRANYOTO karena ada permasalahan di PT. WADI INTI KENCANA
- Bahwa Pengurus PT WADI INTI KENCANA adalah:

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Direktur : Yohanes Guntur Saputro, Njoo Erna Indranyoto
- Komisaris : Ivan Tri Handoyono, Slamet Dan Diana Maria Goreti (keluar Oktober 2018).
- Bahwa Pemegang saham PT. WADI INTI KENCANA adalah:
 - 1) Yohanes. Guntur saputro;
 - 2) Ivan Tri Handoyono;
 - 3) Slamet;
 - 4) Njoo Erna Indranyoto;
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA bergerak di bidang usaha penyalur BBM HSD / solar industri dan transportasi BBM;.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah antara lain mencari sebagian suplai solar HSD, menjalankan operasional perusahaan, menandatangani laporan perpajakan termasuk SPT masa PPN. Untuk keuangan ditangani saksi IVAN TRI HANDOYONO, dan sebagai General Manager adalah Slamet yang mempunyai akses ke BBM Niaga Umum dan menangani Pemasaran;
- Bahwa yang menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN PT. WADI INTI KENCANA adalah saksi DONY YULIANTO, Konsultan Pajak yang tinggal di Jambangan Surabaya,;
- Bahwa Perusahaan yang terkait dengan PT. WADI INTI KENCANA sebagai pemegang Ijin Niaga Umum (INU) sejak Januari atau Februari 2018 adalah PT. Berkah Bahari Madani, yang menunjuk PT. WADI INTI KENCANA sebagai penyalur dan transportir BBM;
- Bahwa dokumen-dokumen yang menyertai pembelian HSD/ solar industri yang dilakukan PT. WADI INTI KENCANA adalah *Invoice*, Surat Jalan / *Delivery Order*, Faktur Pajak. Dokumen dari PT. WADI INTI KENCANA berupa PO dan Bukti Pembayaran melalui transfer atau setoran bank;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta saksi ABDURRACHMAN HADJU untuk mencarikan faktur pajak untuk PT Wadi Inti Kencana
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta saksi untuk melakukan pembayaran untuk "*pembelian faktur pajak*" sebesar sekitar Rp 80 juta rupiah.
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi SLAMET selaku Kepala Cabang PT. Bahari Berkah Madani untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT WADI INTI KENCANA tanpa transaksi pembelian barang untuk menutupi kekurangan pajak masukan PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa benar untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Oktober

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan November 2018 yang melakukan pemesanan faktur pajak oleh SLAMET melalui ARIEF HERDIYANTO;

- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Gema Pulau Intan dan PT. Cakra Abdi Cemerlang yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Oktober dan November 2018, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa Yohanes melalui ABDURRACHMAN HADJU karena pada waktu itu masih terdapat kekurangan untuk menutupi kekurangan bayar PPN masa Oktober dan November 2018 tersebut;
- Bahwa benar untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Desember 2018 yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa sendiri kepada saksi SRI WALUYO dan Baim (selaku makelar Faktur Pajak TBTS dari PT Brojol Permata Sejahtera dan PT Batista Ditama Selaras setelah sebelumnya Terdakwa Yohanes bertemu dengan SRI WALUYO di tanggal 06 Februari 2019 karena pada waktu itu SRI WALUYO datang untuk menagih uang fee penggantian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT. Brojol Permata Sejahtera;
- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Batista Ditama Selaras yang dikreditkan oleh PT Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Januari s.d. April 2019, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa melalui BAIM karena pada waktu itu Faktur Pajak yang sudah dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di masa Januari s.d. April 2019 yang diperoleh dari PT. Brojol Permata Sejahtera dibatalkan karena penggantian fee atas Faktur Pajak TBTS tersebut tidak terdakwa bayar sehingga oleh BAIM dipesankan kembali Faktur Pajak Masukan TBTS yang berasal dari PT. Batista Ditama Selaras;
- Bahwa benar transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, sebenarnya tidak ada transaksi pembelian sesuai yang tercantum dalam faktur pajak, namun faktur pajak tersebut untuk membungkus pembelian solar polos/ solar illegal;
- Bahwa benar PT. WADI INTI KENCANA tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh penyidik pajak tentang bukti permulaan, terdakwa segera memperbaiki *e-billing* lalu segera melaporkan dan memberitahu saksi NJOO ERNA karena saksi NJOO ERNA adalah pemegang saham terbesar PT.WIK yaitu 99,9 % sedangkan saksi hanya 1 % saja, akan saksi NJOO ERNA tidak segera menanggapi.
- Bahwa setelah kepada terdakwa diperlihatkan print out percakapan saksi DONY dengan terdakwa;
- Bahwa saksi DONY YULIANTO menerima fee atau imbalan untuk penyusunan SPT PT. WIK sebesar Rp 4.500.000,- per bulan dari PT. WIK.
- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO yang mengatur jumlah pembayaran PPN PT. WIK dan yang memberikan SPT Masa PPN untuk saksi tandatangani dengan cara bertemu di KPP Pratama Sidoarjo Utara.
- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO tahu bahwa faktur pajak dari
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG
 - PT. GEMA PULAU INTAN
 - PT. BATISTA DITAMA SELARAS.

adalah faktur pajak yang tidak ada transaksi pembelian barang seperti yang tercantum dalam faktur pajak atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO mengetahui bahwa tujuan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah mengimbangi pajak keluaran yang seharusnya disetor ke negara.
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Pajak PT. WADI INTI KENCANA yang dibuat oleh saksi DONY YULIANTO, SE., adalah terdakwa Yohanes Guntur Saputro selaku Direktur PT. WIK;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 585 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020



1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal
5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei 2018 status Normal
7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal
13.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S - 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)
20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018. (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019



	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595673.
9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	91 (Sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA no. 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019



	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 692 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan
6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019
13	1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 06 Februari 2019
14	173 (setarus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
3.	172 (seratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.
4.	172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	1 (satu) buahTelepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Asus Warna : Hitam Model : ASUS_Z00UD Bentuk : Batangan Serial Number: FAAZCY27X371 IMEI (Slot1): 352688071096826 IMEI (Slot2): 352688071096834 Build Number: MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	1 (satu) buahTelepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Moto



Warna : Hitam Model : Moto G5S Plus XT1805 Bentuk : Batangan Serial Number: ZY322FH5QH IMEI (Slot1): 351834090560654 IMEI (Slot2): 351834090560662 Build Number: NPS26.116-26 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra																																																																																																		
2	28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak: <ul style="list-style-type: none"> Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0100061809995399</td><td>29-10-2018</td><td>1.460.100.000</td></tr> <tr><td>0100061809995400</td><td>30-10-2018</td><td>1.499.350.000</td></tr> <tr><td>0100061809995401</td><td>31-10-2018</td><td>1.758.400.000</td></tr> <tr><td>0100061809995382</td><td>03-11-2018</td><td>443.700.000</td></tr> <tr><td>0100061809995383</td><td>05-11-2018</td><td>382.500.000</td></tr> <tr><td>0100061809995384</td><td>06-11-2018</td><td>260.100.000</td></tr> <tr><td>0100061809995385</td><td>07-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr> <tr><td>0100061809995386</td><td>09-11-2018</td><td>298.350.000</td></tr> <tr><td>0100061809995387</td><td>13-11-2018</td><td>397.800.000</td></tr> <tr><td>0100061809995388</td><td>16-11-2018</td><td>405.450.000</td></tr> <tr><td>0100061809995389</td><td>17-11-2018</td><td>237.150.000</td></tr> <tr><td>0100061809995390</td><td>21-11-2018</td><td>436.050.000</td></tr> <tr><td>0100061809995391</td><td>22-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr> <tr><td>0100061809995392</td><td>26-11-2018</td><td>321.300.000</td></tr> <tr><td>0100061809995393</td><td>28-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr> <tr><td>0100061809995394</td><td>29-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr> <tr><td>0100061809995395</td><td>30-11-2018</td><td>137.700.000</td></tr> <tr><td>0100051819693334</td><td>17-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr> <tr><td>0100051819693335</td><td>20-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr> <tr><td>0100051819693338</td><td>10-12-2018</td><td>1.484.800.000</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0100061836749064</td><td>19-11-2018</td><td>474.182.400</td></tr> <tr><td>0100061836749065</td><td>27-11-2018</td><td>456.729.600</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0100051886751756</td><td>10-10-2018</td><td>453.817.600</td></tr> <tr><td>0100051886751757</td><td>23-10-2018</td><td>229.817.600</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0100031921810284</td><td>15-01-2019</td><td>3.121.797.810</td></tr> <tr><td>0100031921810285</td><td>18-02-2019</td><td>1.307.182.560</td></tr> <tr><td>0100031921810286</td><td>12-03-2019</td><td>2.874.435.540</td></tr> <tr><td>0100031921810287</td><td>22-04-2019</td><td>2.204.745.970</td></tr> </tbody> </table>		No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000	0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000	0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000	0100061809995382	03-11-2018	443.700.000	0100061809995383	05-11-2018	382.500.000	0100061809995384	06-11-2018	260.100.000	0100061809995385	07-11-2018	283.050.000	0100061809995386	09-11-2018	298.350.000	0100061809995387	13-11-2018	397.800.000	0100061809995388	16-11-2018	405.450.000	0100061809995389	17-11-2018	237.150.000	0100061809995390	21-11-2018	436.050.000	0100061809995391	22-11-2018	344.250.000	0100061809995392	26-11-2018	321.300.000	0100061809995393	28-11-2018	283.050.000	0100061809995394	29-11-2018	344.250.000	0100061809995395	30-11-2018	137.700.000	0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000	0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000	0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061836749064	19-11-2018	474.182.400	0100061836749065	27-11-2018	456.729.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100051886751756	10-10-2018	453.817.600	0100051886751757	23-10-2018	229.817.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810	0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560	0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540	0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																																
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000																																																																																																
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000																																																																																																
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000																																																																																																
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000																																																																																																
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000																																																																																																
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000																																																																																																
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000																																																																																																
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000																																																																																																
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000																																																																																																
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000																																																																																																
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000																																																																																																
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000																																																																																																
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000																																																																																																
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000																																																																																																
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000																																																																																																
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000																																																																																																
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000																																																																																																
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000																																																																																																
0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000																																																																																																
0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000																																																																																																
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																																
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400																																																																																																
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600																																																																																																
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																																
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600																																																																																																
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600																																																																																																
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																																
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810																																																																																																
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560																																																																																																
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540																																																																																																
0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970																																																																																																

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA bergerak di bidang usaha penyalur BBM HSD/ solar industri dan transportasi BBM;
- Bahwa terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris Lutfi Afandi, S.H., MKn., di Sidoarjo.
- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana, Tahun 2018 adalah terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRA selaku Direktur PT. WADI INTI KENCANA;
- Bahwa yang menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan termasuk SPT Masa PPN PT Wadi Inti Kencana adalah saksi DONY YULIANTO, Konsultan Pajak yang tinggal di Jambangan Surabaya,;
- Bahwa saksi Intan memperoleh file Faktur Pajak Masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dari terdakwa Yohanes Guntur Saputro;
- Bahwa benar terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO pernah meminta saksi ABDURRACHMAN HADJU untuk mencari faktur pajak untuk PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO pernah meminta saksi untuk melakukan pembayaran untuk "*pembelian faktur pajak*" sebesar sekitar Rp. 80 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO meminta saksi SLAMET selaku kepala cabang PT. Bahari Berkah Madani untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. WADI INTI KENCANA tanpa transaksi pembelian barang untuk menutupi kekurangan pajak masukan PT. WADI INTI KENCANA.
- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Oktober dan November 2018 yang melakukan pemesanan faktur pajak oleh SLAMET melalui ARIEF HERDIYANTO;
- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Gema Pulau Intan dan PT. Cakra Abdi Cemerlang yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Oktober dan November 2018, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa YOHANES melalui saksi ABDURRACHMAN HADJU karena pada waktu itu masih terdapat kekurangan untuk menutupi kekurangan bayar PPN masa Oktober dan November 2018 tersebut;
- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Desember 2018

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa YOHANES sendiri kepada saksiSRI WALUYO dan BAIM (selaku makelar Faktur Pajak TBTS dari PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Batista Ditama Selaras setelah sebelumnya terdakwa YOHANES bertemu dengan saksiSRI WALUYO di tanggal 06 Februari 2019 karena pada waktu itu SRI WALUYO datang untuk menagih uang fee penggantian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT. Brojol Permata Sejahtera;

- Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Batista Ditama Selaras yang dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA di SPT Masa PPN masa Januari s.d. April 2019, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa YOHANES melalui BAIM karena pada waktu itu Faktur Pajak yang sudah dikreditkan oleh PT Wadi Inti Kencana di masa Januari s.d. April 2019 yang diperoleh dari PT Brojol Permata Sejahtera dibatalkan karena penggantian fee atas Faktur Pajak TBTS tersebut tidak terdakwa bayar sehingga oleh BAIM dipesankan kembali Faktur Pajak Masukan TBTS yang berasal dari PT Batista Ditama Selaras;
- Bahwa transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, sebenarnya tidak ada transaksi pembelian sesuai yang tercantum dalam faktur pajak, namun faktur pajak tersebut untuk membungkus pembelian solar polos/ solar illegal;
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras;
- Bahwa atas faktur pajak masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dan PT. Fedryano Ocean Berkah tersebut tidak ada transaksi ekonomi berupa penyerahan barang dan pembayaran senilai barang dan PPN seperti yang tercantum dalam Faktur Pajak;
- Bahwa transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang telah dikreditkan oleh PT. WADI INTI KENCANA, sebenarnya tidak ada transaksi pembelian sesuai yang tercantum dalam faktur pajak, namun faktur pajak tersebut untuk membungkus pembelian solar polos/ solar illegal;



- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh penyidik pajak tentang bukti permulaan, terdakwa segera memperbaiki *e-billing* lalu segera melaporkan dan memberitahu saksi NJOO ERNA karena saksi NJOO ERNA adalah pemegang saham terbesar PT.WIK yaitu 99,9 % sedangkan saksi hanya 1 % saja, akan tetapi saksi NJOO ERNA tidak segera menanggapi.
- Bahwa setelah kepada terdakwa diperlihatkan print out percakapan saksi DONY dengan terdakwa;
- Bahwa saksi DONY YULIANTO menerima fee atau imbalan untuk penyusunan SPT PT. WIK sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dari PT. WIK.
- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO yang mengatur jumlah pembayaran PPN PT. WIK dan yang memberikan SPT Masa PPN untuk saksi tandatangani dengan cara bertemu di KPP Pratama Sidoarjo Utara.
- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO tahu bahwa faktur pajak dari
 - PT. FEDRYANO OCEAN BERKAH
 - PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA
 - PT. CAKRA ABDI CEMERLANG
 - PT. GEMA PULAU INTAN
 - PT. BATISTA DITAMA SELARAS.adalah faktur pajak yang tidak ada transaksi pembelian barang seperti yang tercantum dalam faktur pajak atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi DONY YULIANTO mengetahui bahwa tujuan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah mengimbangi pajak keluaran yang seharusnya disetor ke negara.
- Bahwa benar yang menandatangani SPT Laporan Pajak PT. WADI INTI KENCANA yang telah dsaksiat oleh saksi DONY YULIANTO.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan merasa bersalah.
- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA telah sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa PT. WADI INTI KENCANA telah menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, karena tidak disertai dengan adanya transaksi ekonomi pembelian barang dan pembayaran sesuai yang tercantum dalam faktur pajak
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan yaitu sdr. **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.ST., Ak. MM**, PT. WADI INTI KENCANA telah menggunakan Faktur Pajak tanpa disertai pembelian barang, maka Faktur Pajak yang digunakan atau dikreditkan tersebut adalah tidak sah, karena tidak benar secara material;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan yaitu sdr. **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.ST, Ak. MM.**, yang menerangkan dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana perpajakan, yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah pengurus atau direksi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan yaitu sdr. **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, S.ST, Ak. MM** yang menerangkan sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”. Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi: “Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”
- Bahwa Perbuatan menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan PT WADI INTI KENCANA tersebut dilakukan berulang setiap



masa dan/atau dengan kesadaran penuh sehingga dapat dikategorikan dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.690.507.725,-** (terbilang: *Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh rsaksi tujuh ratus dua puluh lima rupiah*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja, Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Unsur sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik menurut hukum maupun undang undang, dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO Alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA**, yang dalam perkara ini Terdakwa sebagai Direktur PT. WADI INTI KENCANA; BERTEMPAT TINGGAL DI Taman Tiara Regency

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



Cluster Mediteran D3 No.7 Sidoarjo, Alamat KTP : Pondok Dadapan Permai B-40 RT. 06 RW. 02 Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan dalam persidangan Terdakwa sehat rohani maupun jasmani serta dapat menjawab dengan baik tentang identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur dari PT. WADI INTI KENCANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja, Menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 ini terdapat beberapa sub unsur dan dari sub-sub unsur tersebut ada yang bersifat kumulatif dan ada pula yang bersifat alternative , oleh karenanya untuk sub unsur yang bersifat alternative cukup terbukti salah satunya saja , sedangkan untuk yang bersifat kumulatif haruslah terbukti semuanya ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tentang Sub unsur Kesengajaan begitu pula Sub Unsur “menerbitkan dan/ atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” Majelis sependapat dengan pengertian – pengertian sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa sub Unsur kesengajaan dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP. merupakan kesengajaan dalam arti yang luas;

Menurut “Memorie Van Toelichting, bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui “ (Prof. Moeljatno, S.H.,2008:185). Teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

Teori Kehendak (wilstheorie).



Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).

Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie)

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.(de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen).

Berdasarkan teori tersebut, suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja bilamana terdapat niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Menurut teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan yang artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuai itu.

Selain itu, menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (sengaja sebagai kepastian), dan sebagai opzet bij mogelijheidsbewustzijn (sengaja sebagai kemungkinan).

Bahwa Menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (dolus) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna “tujuan” adalah kata “dengan maksud”. Bahwa dalam buku buku belanda ada istilah “dengan maksud” dan sebagainya, misalnya dalam pasal 104, 362 KUHP.

Menurut V hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif dari pada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut.

Pompe sebaliknya memberi makna objektif, artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataannya;

Menimbang, bahwa Sub Unsur “menerbitkan dan/ atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” merupakan unsur Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009.

Apabila dikaji Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 dalam relevansinya dengan Pasal 13 ayat (9) UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;

Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

PPN yang dipungut;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;

Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Faktur Pajak yang benar secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan adanya Barang Bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas, yakni :

Bahwa berdasarkan Data dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Pengurus PT Wadi Inti Kencana, NPWP : 76.914.152.4-643.000 yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



mewakili perusahaan dalam penandatanganan Sertifikat Elektronik adalah :
Yohanes Guntur Saputra selaku Direktur;

Bahwa saksi Intan memperoleh file Faktur Pajak Masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dari terdakwa Yohanes Guntur Saputra;

Bahwa terdakwa Yohanes Guntur Saputra pernah meminta saksi Abdurrachman Hadju untuk mencari faktur pajak untuk PT Wadi Inti Kencana

Bahwa terdakwa Yohanes Guntur Saputra pernah meminta saksi untuk melakukan pembayaran untuk “*pembelian faktur pajak*” sebesar sekitar Rp. 80 juta rupiah.

Bahwa terdakwa Yohanes Guntur Saputra meminta saksi Slamet selaku kepala cabang PT. Bahari Berkah Madani untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. Wadi Inti Kencana tanpa transaksi pembelian barang untuk menutupi kekurangan pajak masukan PT. Wadi Inti Kencana.

Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Oktober dan November 2018 yang melakukan pemesanan faktur pajak oleh Slamet melalui Arief Herdiyanto;

Bahwa untuk Faktur Pajak PT Gema Pulau Intan dan PT. Cakra Abdi Cemerlang yang dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Oktober dan November 2018, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah terdakwa Yohanes melalui Abdurrachman Hadju karena pada waktu itu masih terdapat kekurangan untuk menutupi kekurangan bayar PPN masa Oktober dan November 2018 tersebut;

Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera yang dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Desember 2018 yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah Terdakwa Yohanes sendiri kepada Sri Waluyo dan Baim (selaku makelar Faktur Pajak TBTS dari PT. Brojol Permata Sejahtera dan PT. Batista Ditama Selaras setelah sebelumnya Terdakwa Yohanes bertemu dengan Sri Waluyo di tanggal 06 Februari 2019 karena pada waktu itu Sri Waluyo datang untuk menagih uang fee penggantian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT Brojol Permata Sejahtera;

Bahwa untuk Faktur Pajak PT. Batista Ditama Selaras yang dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di SPT Masa PPN masa Januari s.d. April 2019, yang melakukan pemesanan faktur pajak adalah Terdakwa Yohanes melalui BAIM karena pada waktu itu Faktur Pajak yang sudah dikreditkan oleh PT. Wadi Inti Kencana di masa Januari s.d. April 2019 yang diperoleh dari PT. Brojol Permata

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



Sejahtera dibatalkan karena penggantian fee atas Faktur Pajak TBTS tersebut tidak terdakwa bayar sehingga oleh BAIM dipesanan kembali Faktur Pajak Masukan TBTS yang berasal dari PT. Batista Ditama Selaras;

Bahwa transaksi dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang telah dikreditkan oleh PT Wadi Inti Kencana, sebenarnya tidak ada transaksi pembelian sesuai yang tercantum dalam faktur pajak, namun faktur pajak tersebut untuk membungkus pembelian solar polos/ solar ilegal;

Bahwa PT. Wadi Inti Kencana tidak pernah menerima barang berupa apapun termasuk HSD/ solar dari PT Brojol Permata Sejahtera, PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Fedryano Ocean Berkah dan PT Batista Ditama Selaras;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi intan atas faktur pajak masukan dengan identitas penjual PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang dan PT Fedryano Ocean Berkah tersebut tidak ada transaksi ekonomi berupa penyerahan barang dan pembayaran senilai barang dan PPN seperti yang tercantum dalam Faktur Pajak;

Bahwa saksi Intan membenarkan barang bukti berupa print out percakapan WA antara saksi dan terdakwa Yohanes Guntur Saputro Alias Yohanes Guntur Saputra pada tanggal 26 Des 2018.

Bahwa Saksi Intan menerangkan Percakapan aplikasi Whatsapp saksi dengan terdakwa Yohanes Guntur Saputro pada tanggal 26 Des 2018 adalah percakapan dengan terkait perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Gema Pulau Intan dan PT. Cakra Abdi Cemerlang yang tidak ada transaksi riil pembelian HSD Solar.

Bahwa Saksi Intan diminta untuk mentransfer terkait perolehan Faktur Pajak Masukan tersebut oleh terdakwa Yohanes Guntur Saputro senilai Rp. 80.727.360,- atau senilai 50% dari total PPN dalam Faktur Pajak untuk ditransfer kepada Saksi Abdurrachman Hadju di Bank Mandiri Nomor 141-0014020796, karena perolehan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera sebelumnya untuk masa Oktober dan November 2018 masih terdapat kekurangan Pajak Masukan yang perlu dicarikan PPN Masukannya;

Bahwa terdakwa Yohanes mengetahui bahwa faktur pajak PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano



Ocean Berkah dan PT Batista Ditama Selaras tidak ada transaksi riil pembelian barangnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Inrtan terkait penggunaan atau pengkreditan Faktur Pajak PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang tidak ada transaksi pembelian barangnya adalah untuk digunakan sebagai Pajak Masukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pembayaran PPN PT. Wadi Inti Kencana.

Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT. Wadi Inti Kencana, NPWP : 76.914.152.4-643.000 Tahun 2018 adalah Yohanes Guntur Saputra selaku Direktur;

Bahwa PT. Wadi Inti Kencana telah sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar

Bahwa PT. Wadi Inti Kencana telah menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah dan PT. Batista Ditama Selaras yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, karena tidak disertai dengan adanya transaksi ekonomi pembelian barang dan pembayaran sesuai yang tercantum dalam faktur pajak

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan yaitu sdr. ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM Perbuatan menggunakan atau mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan pengurus PT. WADI INTI KENC.ANA tersebut dilakukan berulang setiap masa dan/atau dengan kesadaran penuh sehingga dapat dikategorikan dilakukan dengan sengaja;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan yaitu sdr. ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menerangkan Jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.690.507.725,- (terbilang: *Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh rsaksi tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur Berlaku juga bagi wakil,kuasa,pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan ,yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.3 tersebut juga terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang sifatnya alternative, maka untuk terbuktinya unsur ini cukup terbukti salah satu saja;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian-pengertian dari sub-sub unsur tersebut, Majelis sependapat dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi.

Bahwa Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa :

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Bahwa dalam undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor :1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)”.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”

Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.

Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Bahwa pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Bahwa Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dalam suatu tindak pidana, yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Bersama-sama

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pledger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah terbukti fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak sendiri melainkan bersama-sama dan berdasarkan fakta-fakta hukum :

Bahwa terdakwa Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra adalah selaku Direktur PT. Wadi Inti Kencana didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris Lutfi Afandi, S.H., MKn., di Sidoarjo.

Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT WADI INTI KENCANA, NPWP : 76.914.152.4-643.000 Tahun 2018 adalah Yohanes Guntur Saputra selaku Direktur;

Bahwa berdasarkan Data dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Pengurus PT Wadi Inti Kencana, NPWP : 76.914.152.4-643.000 yang mewakili perusahaan dalam penandatanganan Sertifikat Elektronik adalah : Yohanes Guntur Saputra selaku Direktur;

Bahwa terdakwa Yohanes Guntur Saputra mengetahui bahwa faktur pajak PT Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT Fedryano Ocean Berkah dan PT Batista Ditama Selaras tidak ada transaksi riil pembelian barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian-pengertian perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim juga sependapat dengan napa yang telah diuraikan oleh penuntut Umum dalam tuntutananya;



Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat “. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Vorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.

Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi, Terdakwa, ahli dan barang bukti jika dikaitkan dengan perbuatan berlanjut telah terungkap bahwa Terdakwa Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra selaku Direktur WIK bersama Saksi Njoo Erna Indranyoto dan Saksi Dony Yulianto, S.E. Saksi Njoo Erna Indranyoto dan Saksi Dony Yulianto, S.E. dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada kurun waktu Januari tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 dengan identitas PKP penerbit faktur pajak fiktif atas nama PT. Brojol Permata Sejahtera, PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abdi Cemerlang, PT. Fedryano Ocean Berkah, PT. Batista Ditama Selaras.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah pula terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2009 **jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39A Undang Undang No. 28 Tahun 2007 selain pidana penjara juga ada ketentuan pidana denda maka oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang sesuai dengan ketentuan tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi pembelaan tersebut akan Majelis Hakim gunakan sebagai dasar untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak;
- Perbuatan Terdakwa telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor pajak ;

HAL- HAL MERINGANKAN :

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA** sebesar denda **2 X Rp. 2.690.507.725,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) = Rp. 5.381.015.450,00 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)** . Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sda



	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 585 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan a.n. PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018 status Normal
2.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2018 status Normal
3.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2018 status Normal
4.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2018 status Normal
5.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2018 status Normal
6.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Mei 2018 status Normal
7.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juni 2018 status Normal
8.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Juli 2018 status Normal
9.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Agustus 2018 status Normal
10.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak September 2018 status Normal
11.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Oktober 2018 status Normal
12.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak November 2018 status Normal
13.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Desember 2018 status Pembetulan Ke-1
14.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Januari 2019 status Pembetulan Ke-1
15.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Februari 2019 status Pembetulan Ke-1
16.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak Maret 2019 status Pembetulan Ke-1
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN a.n. PT Wadi Inti Kencana Masa Pajak April 2019 dan Mei 2019 status Pembetulan Ke-1
18.	1 (satu) set Surat Keterangan Terdaftar a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi NPWP Pengurus, Fotokopi KTP Pengurus, Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (Nomor : S - 8721 / KT / WPJ.24 / KP.11.03 / 2016 Tgl 31 Agustus 2016)
19.	1 (satu) set Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Laporan Hasil Penelitian Dalam Rangka Pengukuhan PKP, Surat Tugas Konfirmasi Lapangan, Formulir Permohonan Pengukuhan PKP, Fotokopi KTP dan NPWP, Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil, Fotokopi Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa, Fotokopi SSP PPh Pasal 4 (2), Peta Lokasi, FotoTempat Kegiatan Usaha, Company Profile, Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aset Tetap, Surat Pernyataan Tidak Ada Kegiatan Usaha, Surat Kuasa (Tgl 28 April 2017)
20.	1 (satu) set Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik a.n. PT Wadi Inti Kencana beserta lampiran berupa Permintaan Sertifikat Elektronik, Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, Fotokopi KTP Direktur, Fotokopi Kartu Keluarga Direktur, Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan PT Wadi Inti Kencana Tahun Pajak 2018. (Tanggal 15 Mei 2019)
21.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/ Pegawai yang berwenang menandatangani Faktur Pajak beserta lampiran berupa Fotokopi KTP (Tanggal 18 Oktober 2017)
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 586 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020



1.	97 (sembilan puluh lembar) Rekening BCA KCP Bojonegoro No Rekening 8640301628 atas nama IVAN TRI HANDOYONO Bulan Februari 2018, April 2018, Juli 2018, Agustus 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019, dan April 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 584 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 1 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Rekening Tahapan BCA KCP Rungkut Mapan No. Rekening: 6750499552 atas nama ABDURRACHMAN HADJU, bulan Desember 2018
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 607 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416905, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
2.	4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416907, Kwitansi, Invoice, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
3.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416941, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Purchase Order, dan Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626.
4.	8 (delapan) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416943, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
5.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-19.72993079, Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, dan Delivery Order, Purchase Order, Rekening Giro Bank BCA KCP Tunjungan Plaza a.n. PT Sinar Bacan Khatulistiwa No. 3636260626, dan Rekening Bank Mandiri KCP Sby Tunjungan Plaza No 142001555269.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 608 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723137.
2.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723236.
3.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723244, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Rekomendasi Bunker.
4.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.06723321.
5.	11 (sebelas) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595529, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
6.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595556, Delivery Order, Kwitansi, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
7.	5 (lima) lembar Kwitansi, Invoice, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
8.	1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595673.
9.	10 (sepuluh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-18.92595683, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
10.	8 (delapan) lembar Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice, Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
11.	7 (tujuh) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416889, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Surat Jalan.
12.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416896, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order, Invoice.
13.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416899, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
14.	6 (enam) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416928, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
15.	5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416931, Invoice, Kwitansi, Surat Pengantar Kiriman, Delivery Order.
16.	3 (tiga) lembar Faktur Pajak Nomor 010.006-18.19416936, Invoice, Kwitansi.
17.	6 (enam) lembar Rekening Giro BCA/bukti transfer a.n. PT LAUTAN BERLIAN INDAH KCU Probolinggo No 039366789



	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 609 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 6 Juli 2020
1.	91 (sembilan puluh satu) Mutasi Rekening BCA KCU HR Muhamad a.n. PT WADI INTI KENCANA no. 8290951896 untuk periode 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 692 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	5 (lima) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 23 Oktober 2019
2	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 28 Oktober 2019
3	4 (empat) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 3 Desember 2019
4	39 (tiga puluh Sembilan) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan P Dony A1 beserta lampiran dalam percakapan
5	114 (seratus empat belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Bu Erna WA beserta lampiran dalam percakapan
6	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 April 2017
7	11 (sebelas) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 21 tanggal 14 Agustus 2017
8	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 36 tanggal 31 Agustus 2017
9	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 37 tanggal 31 Agustus 2017
10	12 (dua belas) lembar Akta notaris Suyatno, S.H., M.H. nomor 15 tanggal 26 Oktober 2018
11	8 (delapan) lembar Akta notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn. nomor 1 tanggal 4 Desember 2018
12	1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 001/SPP-WIK/II/2019 tanggal 6 Februari 2019
13	1 (satu) lembar Bukti Transfer BCA tanggal 06 Februari 2019
14	173 (setarus tujuh puluh tiga) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Han dengan Intan Kantor beserta lampiran dalam percakapan
15	12 (dua belas) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp Grup Sumber Pahala Energi antara Han dengan P Koesnadi A beserta lampiran dalam percakapan
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 691 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	12 (dua belas) lembar Formulir Pembukaan Rekening BCA untuk Badan Usaha/Badan Hukum, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
2.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951896 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
3.	1 (satu) lembar Formulir Penutupan Rekening BCA, nomor rekening 8290951209 a.n. PT. WADI INTI KENCANA
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1.	3 (tiga) lembar Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2019, atas data elektronik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Intan Nur Rachmah NIK 3508104405880006
2.	466 (empat ratus enam puluh enam) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Bu Erna.
3.	172 (seratus tujuh puluh dua) Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Y Guntur S.
4.	172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa percakapan Whatsapp antara Intan dengan Pak Doni Wa beserta lampiran dalam percakapan.
	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020
1	1 (satu) buah Telepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Asus Warna : Hitam Model : ASUS_Z00UD Bentuk : Batangan Serial Number: FAAZCY27X371 IMEI (Slot1): 352688071096826 IMEI (Slot2): 352688071096834 Build Number: MMB29P.WW_user_21.40.0.2210_20171017060020715_201602190037 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Intan Nur Rachmah Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Intan Nur Rachmah



	Penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menerbitkan Penetapan dengan nomor 690 / Pen.S.Pid / 2020 / PN.Sda, tanggal 27 Juli 2020																																																																																																
1	1 (satu) buahTelepon Genggam dengan identifikasi berikut: Merk: Moto Warna : Hitam Model : Moto G5S Plus XT1805 Bentuk : Batangan Serial Number: ZY322FH5QH IMEI (Slot1): 351834090560654 IMEI (Slot2): 351834090560662 Build Number: NPS26.116-26 Keadaan : Hidup Pihak yang menyerahkan perangkat: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra Pihak yang mengaku sebagai pemilik: Yohanes Guntur Saputro alias Yohanes Guntur Saputra																																																																																																
2	28 (dua puluh delapan) lembar Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa Faktur Pajak: <ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. BROJOL PERMATA SEJAHTERA<table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100061809995399</td><td>29-10-2018</td><td>1.460.100.000</td></tr><tr><td>0100061809995400</td><td>30-10-2018</td><td>1.499.350.000</td></tr><tr><td>0100061809995401</td><td>31-10-2018</td><td>1.758.400.000</td></tr><tr><td>0100061809995382</td><td>03-11-2018</td><td>443.700.000</td></tr><tr><td>0100061809995383</td><td>05-11-2018</td><td>382.500.000</td></tr><tr><td>0100061809995384</td><td>06-11-2018</td><td>260.100.000</td></tr><tr><td>0100061809995385</td><td>07-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995386</td><td>09-11-2018</td><td>298.350.000</td></tr><tr><td>0100061809995387</td><td>13-11-2018</td><td>397.800.000</td></tr><tr><td>0100061809995388</td><td>16-11-2018</td><td>405.450.000</td></tr><tr><td>0100061809995389</td><td>17-11-2018</td><td>237.150.000</td></tr><tr><td>0100061809995390</td><td>21-11-2018</td><td>436.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995391</td><td>22-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr><tr><td>0100061809995392</td><td>26-11-2018</td><td>321.300.000</td></tr><tr><td>0100061809995393</td><td>28-11-2018</td><td>283.050.000</td></tr><tr><td>0100061809995394</td><td>29-11-2018</td><td>344.250.000</td></tr><tr><td>0100061809995395</td><td>30-11-2018</td><td>137.700.000</td></tr><tr><td>0100051819693334</td><td>17-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr><tr><td>0100051819693335</td><td>20-12-2018</td><td>1.016.600.000</td></tr><tr><td>0100051819693338</td><td>10-12-2018</td><td>1.484.800.000</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. GEMA PULAU INTAN<table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100061836749064</td><td>19-11-2018</td><td>474.182.400</td></tr><tr><td>0100061836749065</td><td>27-11-2018</td><td>456.729.600</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. CAKRA ABDI CEMERLANG<table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100051886751756</td><td>10-10-2018</td><td>453.817.600</td></tr><tr><td>0100051886751757</td><td>23-10-2018</td><td>229.817.600</td></tr></table><ul style="list-style-type: none">• Identitas Pengusaha Kena Pajak PT. PT BATISTA DITAMA SELARAS<table><tr><th>No Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>DPP</th></tr><tr><td>0100031921810284</td><td>15-01-2019</td><td>3.121.797.810</td></tr><tr><td>0100031921810285</td><td>18-02-2019</td><td>1.307.182.560</td></tr><tr><td>0100031921810286</td><td>12-03-2019</td><td>2.874.435.540</td></tr><tr><td>0100031921810287</td><td>22-04-2019</td><td>2.204.745.970</td></tr></table>	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000	0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000	0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000	0100061809995382	03-11-2018	443.700.000	0100061809995383	05-11-2018	382.500.000	0100061809995384	06-11-2018	260.100.000	0100061809995385	07-11-2018	283.050.000	0100061809995386	09-11-2018	298.350.000	0100061809995387	13-11-2018	397.800.000	0100061809995388	16-11-2018	405.450.000	0100061809995389	17-11-2018	237.150.000	0100061809995390	21-11-2018	436.050.000	0100061809995391	22-11-2018	344.250.000	0100061809995392	26-11-2018	321.300.000	0100061809995393	28-11-2018	283.050.000	0100061809995394	29-11-2018	344.250.000	0100061809995395	30-11-2018	137.700.000	0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000	0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000	0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100061836749064	19-11-2018	474.182.400	0100061836749065	27-11-2018	456.729.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100051886751756	10-10-2018	453.817.600	0100051886751757	23-10-2018	229.817.600	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810	0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560	0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540	0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100061809995399	29-10-2018	1.460.100.000																																																																																															
0100061809995400	30-10-2018	1.499.350.000																																																																																															
0100061809995401	31-10-2018	1.758.400.000																																																																																															
0100061809995382	03-11-2018	443.700.000																																																																																															
0100061809995383	05-11-2018	382.500.000																																																																																															
0100061809995384	06-11-2018	260.100.000																																																																																															
0100061809995385	07-11-2018	283.050.000																																																																																															
0100061809995386	09-11-2018	298.350.000																																																																																															
0100061809995387	13-11-2018	397.800.000																																																																																															
0100061809995388	16-11-2018	405.450.000																																																																																															
0100061809995389	17-11-2018	237.150.000																																																																																															
0100061809995390	21-11-2018	436.050.000																																																																																															
0100061809995391	22-11-2018	344.250.000																																																																																															
0100061809995392	26-11-2018	321.300.000																																																																																															
0100061809995393	28-11-2018	283.050.000																																																																																															
0100061809995394	29-11-2018	344.250.000																																																																																															
0100061809995395	30-11-2018	137.700.000																																																																																															
0100051819693334	17-12-2018	1.016.600.000																																																																																															
0100051819693335	20-12-2018	1.016.600.000																																																																																															
0100051819693338	10-12-2018	1.484.800.000																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100061836749064	19-11-2018	474.182.400																																																																																															
0100061836749065	27-11-2018	456.729.600																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100051886751756	10-10-2018	453.817.600																																																																																															
0100051886751757	23-10-2018	229.817.600																																																																																															
No Faktur	Tgl Faktur	DPP																																																																																															
0100031921810284	15-01-2019	3.121.797.810																																																																																															
0100031921810285	18-02-2019	1.307.182.560																																																																																															
0100031921810286	12-03-2019	2.874.435.540																																																																																															
0100031921810287	22-04-2019	2.204.745.970																																																																																															

Dipergunakan dalam perkara Atas nama DONY YULIANTO, S.E..



7. Menetapkan agar **Terdakwa** YOHANES GUNTUR SAPUTRO alias YOHANES GUNTUR SAPUTRA membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Harijanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, SH., MH. dan Joedi Prajitno, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H., M.H.

Harijanto, S.H., M.H,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H.